



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
No. 48/Pdt.G/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**ASRIYA alias ASRIJAH**, Lahir di Probolinggo Tanggal 23-03-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Sukun RT.005/RW.002, Desa Blado Wetan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : M.S. BUDI SANTOSO, S.H, Jenis kelamin laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 85.10102., MOH. HADIS, S.H., Jenis kelamin laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 19.04335 dan INDRA TRI WAHYUDI, S.H., Jenis kelamin laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Magang anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 2638/KTM/PERADI/240820, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), ketiganya berkantor pada Kantor Advokat “M.S. Budi Santoso & Partners” yang berkedudukan hukum di Jl. Soekarno Hatta No. 60 B, Probolinggo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**L A W A N**

1. **M. THALIB AR**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Liyun RT.027/RW.008, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, sebagai TERGUGAT I.
2. **LUKMAN FAUZY**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sumberan RT.007/RW.003, Desa Maron Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, sebagai TERGUGAT II.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAMSUL ARIFIN**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gerongan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, sebagai TERGUGAT III.
4. **LENI ANILA MARYAMA**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal Dusun Rel Ban RT.019/RW.006, Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, sebagai TERGUGAT IV.
5. **LERISA NUR LIYANA**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal Dusun Liyun RT.027/RW.008, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, sebagai TERGUGAT V.
6. **SAMSI**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal Dusun Liyun RT.027/RW.008, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, sebagai TERGUGAT VI.
7. **FENI YUNITA VICTURIA**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal Dusun Liyun RT.027/RW.008, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, sebagai TERGUGAT VII.
8. **HERI FAUZI**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal Dusun Candi RT.010/RW.003, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, sebagai TERGUGAT VIII.

Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT.

Dan

1. **HEDI**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di dusun Racek Timur, Desa Racek, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I.
2. **EDY SOSENO**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal Dusun Beringin RT.010/RW.003, Desa Berabe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II.

Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah Membaca dan meneliti surat Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan di bawah Register 48/Pdt.G/2021/PN Krs., telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, seluas 9320 M2, dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Tanah milik SIAMI dan ABD. HASAN, sekarang Tanah milik SURIANTO.

Timur : berbatasan dengan Tanah milik SUKIRNO dan SUDIBJO, sekarang Tanah milik DULLA MURAPIK.

Selatan : Selokan, sekarang Saluran Air dan Jalan Raya.

Barat : Selokan, sekarang Saluran Air dan Jalan Raya.

terurai lebih lanjut dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 59, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi nomor 1960/1981 tanggal 2-11-1981, atas nama pemegang hak ASRIJAH, diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Probolinggo tanggal 8-12-1981, untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

2. Bahwa, Penggugat bersaudara kandung dengan:

2.1 M. THOLIB (Tergugat I).

2.2 LUKMAN FAUZY (Tergugat II).

2.3 SAMSUL ARIFIN (Tergugat III).

2.4 HARIYANTO, yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2009 dan dalam perkawinannya dengan MUSTIFA (yang saat ini telah kawin lagi dan dilepaskan dari perkara ini), mempunyai dua orang anak yaitu LENI ANILA MARYAMA (Tergugat IV) dan LERISA NUR LIYANA (Tergugat V).

2.5 SITI KAIDA, yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2019 dan dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki yang bernama SAMSI (Tergugat VI dalam perkara a quo) mempunyai anak FENI YUNITA VICTURIA (Tergugat VII) dan HERI FAUZI (Tergugat VIII).

3. Bahwa, sekitar tahun 1992 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, baik masing-masing sendiri maupun bersama-sama dengan almarhum HARIYANTO dan almarhumah SITI KAIDA tanpa ijin tertulis dari Penggugat, menguasai tanah Obyek Sengketa yang sebagian dari tanah Obyek Sengketa didirikan bangunan rumah tempat tinggal, sedangkan sebagian lainnya tetap difungsikan sebagai ladang bercocok tanam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tanah dan rumah tempat tinggal yang didirikan oleh almarhum hariyanto,, dikuasai baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh Tergugat IV (LENI ANILA MARYAMA), dan Tergugat V (LERISA NUR LIYANA), dan karena Tergugat IV dan Tergugat V putra kandung dari almarhum HARIYANTO, sedangkan di atas tanah Obyek Sengketa didirikan rumah tempat tinggal oleh almarhum HARIYANTO, maka terpaksa dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo.
5. Bahwa, karena almarhumah SITI KAIDA mendirikan sebuah bangunan rumah tempat tinggal tanpa izin tertulis dari Penggugat, sedangkan Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII baik masing-masing sendiri maupun bersama-sama menguasai bangunan rumah tempat tinggal yang didirikan oleh almarhumah SITI KAIDA tanpa izin tertulis dan sepengetahuan Penggugat, maka penguasaan tanah Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum.
6. Bahwa, Para Tergugat ingin memiliki Tanah Obyek Sengketa milik Penggugat dengan cara :
  - 6.1 Para Tergugat baik masing-masing sendiri maupun bersama-sama melalui ibu kandung Para Tergugat dan Penggugat, yakni almarhumah B. ABDUL RASAT MARYAMA mengajukan gugatan terhadap Penggugat, sehingga dalam perkara tersebut posisi Penggugat adalah sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Kraksaan yang terdaftar dalam register perkara Nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs yang mempersoalkan Obyek Sengketa dimiliki oleh Penggugat, dan amar putusannya berbunyi "Menolak Gugatan Penggugat". Putusan Pengadilan Agama yang terdaftar dalam register perkara nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 521/Pdt.G/2017/PTA.Sby yang amarnya pada pokoknya berbunyi menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan.

Bahwa, oleh karena tidak dilakukan upaya hukum Kasasi, maka terhadap putusan Pengadilan Agama Kraksaan nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 521/Pdt.G/2017/PTA.Sby telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).
  - 6.2 Bahwa, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada tanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terdaftar dalam register perkara Nomor 20/G/2020/PTUN.SBY yang bertujuan membatalkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 59 atas nama pemegang hak ASRIJAH (Penggugat perkara a quo) atas tanah Obyek Sengketa.

Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap perkara yang terdaftar dalam register Nomor 20/G/2020/PTUN SBY, telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang amar putusannya pada pokoknya Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah diajukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan telah diperiksa, dibawah register perkara Nomor 218/B/2020/PT.TUN-SBY, dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang amarnya pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/G/2020/PTUN.SBY tanggal 27 Agustus 2020 yang dimohonkan Banding.

Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/G/2020/PTUN.SBY juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 218/B/2020/PT.TUN-SBY telah diajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, akan tetapi berkas Kasasi dikembalikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan "Permohonan Kasasi diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan kepada Pemohon", yang mana Surat Pemberitahuan Putusan Banding tanggal 28 Desember 2020, sedangkan Permohonan Kasasi berdasarkan Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 15 Januari 2021, maka terhadap hal tersebut dinyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan kasasi telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Perundang-undangan, sehingga pengajuan kasasi pihak Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi, dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan berkas perkaranya dikembalikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/G/2020/PTUN SBY telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana ternyata dalam surat keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 008/B/2020/Adv.B.S.Pbl/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.

6.3 Bahwa, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tanpa izin tertulis dari Penggugat telah berusaha mengalihkan sebagian tanah Obyek Sengketa dengan menggadaikan sebagian tanah Obyek Sengketa kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk ditanami tanaman sengon yang hasil gadainya dinikmati oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Posita ke.6 (enam) diatas surat gugat ini, maka adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan Para Tergugat telah menguasai dengan tidak sah Tanah Obyek Sengketa.

Halaman 5 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena para Tergugat baik masing-masing sendiri maupun bersama-sama telah menguasai tanah Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah, lebih-lebih dengan tanpa alas hak yang sah berusaha memindah tangankan sebagian tanah sengketa dengan mengambil gadai dari Para Turut Tergugat, hal ini menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang apabila dinilai dengan uang kerugian tidak kurang dari sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang patut dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.
9. Bahwa, agar tidak terulang lagi Para Tergugat baik masing-masing sendiri maupun bersama-sama, memindah tangankan sebagian atau seluruhnya Tanah Obyek Sengketa kepada pihak lain, maka adalah layak apabila Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap tanah Obyek Sengketa (conservatoir beslag).
10. Bahwa, oleh karena gugat ini didasari dengan alat bukti autentik yaitu Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/G/2020/PTUN.SBY yang telah berkekuatan hukum tetap, maka adalah layak apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum baik Banding, Kasasi, ataupun Verzet (putusan serta merta / uitvoerbaar bij voorraad).
11. Bahwa, agar ditaatinya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka adalah layak apabila para Tergugat secara tanggung renteng dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatannya memenuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa, adalah layak dan patut apabila Para Tergugat secara tanggung renteng dibebani pula segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas, Penggugat melalui kuasa-kuasanya mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan memanggil para pihak yang bersengketa, serta memeriksa di suatu persidangan yang terbuka untuk umum, selanjutnya memutus perkara ini dengan putusan :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Obyek Sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, seluas 9320 m2, dengan batas-batas:

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan Tanah milik Suriyanto.
- Timur : berbatasan dengan Tanah Sawah milik Dulla Murapik.
- Selatan : Saluran Air.
- Barat : Saluran Air.

terurai lebih lanjut dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 59, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi nomor 1960/1981 tanggal 2-11-1981, atan nama pemegang hak ASRIJAH, diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Probolinggo tanggal 8-12-1981.

3. Menyatakan Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, karena telah menguasai tanah Obyek Sengketa dengan telah tidak sah dan menggadaikan sebagian Tanah Obyek Sengketa kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Tanah Obyek Sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kraksaan.
5. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya hukum baik Banding, Kasasi, maupun Verzet (putusan serta merta / uitvoerbaar bij voorraad).
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan Tanah Obyek Sengketa dari segala barang miliknya, setelah Tanah Obyek Sengketa dalam keadaan kosong dan baik, diberikan kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi).
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat dalam setiap hari keterlambatannya memenuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

- Pihak Penggugat hadir kuasanya;
- Pihak Tergugat I dan Tergugat II Hadir Kuasanya bernama Moh. Taufiq, SH., MH., Moh. Syaifuddin, SH.,SPd.I., Akhmad Mukhoffi, .SH., S.Pd., Saiful Anwar SH., D Jamaluddin Zuhri, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021.;
- Tergugat III dan Tergugat VI hadir kuasanya bernama Achmad Iqbal Baiquni, SH, dan Moh. Ridwan, SH.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2022 ;
- Tergugat IV hadir sendiri di persidangan ;
- Tergugat VII hadir sendiri di persidangan ;
- Turut Tergugat I hadir kuasanya bernama Muzammil, SH. Advokat yang berkantor di Jalan PP Nurul – Jadid 15/07 Karanganyar Paiton Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal, 23 November 2021 ;

Untuk Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban dan eksepsi, yaitu :

DALAM EKSEPSI :

## 1. Eksepsi gugatan melanggar kompetensi absolute Pengadilan Agama :

Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang berasal dari ibu MARYMA (ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat) yang belum pernah dibagi waris akan tetapi tanpa persetujuan ibu MARYMA, Penggugat telah membalik nama tanah tersebut, sehingga tidak benar jika gugatan ini didalilkan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum karena :

- a. Diatas tanah tersebut ditempati rumah yang dibangun oleh IBU MARYMA beserta anak - anaknya (Para Tergugat), sementara Penggugat sejak menikah keluar dari tanah tersebut karena ikut suaminya ;
- b. Para Tergugat Menempati tanah tersebut karena memang itu adalah satu - satunya tanah yang disediakan oleh IBU MARYMA untuk ditempati oleh anak - anaknya ;
- c. IBU MARYAMA menolak keras tanah tersebut dibalik nama kepada Penggugat (dengan jenis peralihan apapun) hingga IBU MARYMA mengajukan gugatan di pengadilan agama perkara No.2308/Pdt G/2016/PA.Krs ;
- d. Maka tidak heran jika seluruh ahli dari B. MARYAMA dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, karena meamong perkara ini adalah sengketa

Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**





waris bukan sengketa perbuatan melawan hukum (artinya jika perkara ini adalah mumi PMH penguasaan tanah, maka jelas yang akan dimasukkan sebagai tergugat oleh Penggugat hanyalah para pihak yang menguasai tanah tersebut saja, akan tetapi karena Penggugat ingin menjadi pemilik tunggal terhadap tanah peninggalan B. .MARYAMA tersebut maka Penggugat memasukkan seluruh keturunan dari B. MARYA.MA sebagai Tergugat dalam perkara ini, dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan hakk dari seluruh saudara-saudaranya sendiri yang juga merupakan keturunan atau anak kandung dari Ibu MARYAMA sama seperti Penggugat ) ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas sengketa ini jelas bukanlah sengketa perbuatan melawan hukum melainkan sengketa waris yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama sebagaimana pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 Jo UU No.50 tahun 2009, karena tanah tersebut belum pernah dibagi waris dan Ibu MARYAMA pada masa hidupnya menyatakan tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada Penggugat dan sangat keberatan jika tanah tersebut diambil oleh Penggugat sampai - sampai Ibu MARYAMA mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana perkara No.2308/Pdt.G/2016/PA.Krs sekalipun Ibu Maryama tidak tahu dengan cara apa tanah tersebut beralih pada Penggugat ;

## 2. Eksepsi Gugatan Premature :

Bahwa gugatan Penggugat tergolong sebagai Gugatan yang Premature hal ini karena sampai saat ini keabsahan dari sertifikat tersebut masih diuji di PTUN Sby yang saat ini masih dalam tahap kasasi, hal ini sesuai dengan jawaban klarifikasi dari Bapak TEDI ROMYADI, S.H., M H. selaku Ketua PTUN Surabaya terhadap perkara No. 20/G/2020/PTUN.SBY Jo No. 218/B/2020/PT.TUN SBY yang menjelaskan bahwa Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi masih dalam batas waktu yang diperkenankan oleh undang - undang (pengajuan kasasi tidak terlambat) ;

bahwa dengan demikian tidak berlebihan jika Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tergolong sebagai gugatan yang Premature ;

## 3. Eksepsi Gugatan Daluarsa :

Bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan dari Almarhumah ibu MARYAMA yang sejak dahulu dikuasai oleh B. MARYAMA, akan tetapi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari ibu MARYAMA tanah tersebut dimohonan penerbitan sertifikat oleh Penggugat kepada kepala BPN Kabupaten Probolinggo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 59 pada tanggal tanggal 08 - 12 - 1981 dengan luas 9,320 M2, Gambar situasi No 1960/1981 tanggal 02-11-1981 atas nama Penggugat (ASRIJAH) ;

Bahwa jauh sebelum sertipikat tersebut diterbitkan, Ibu MARYMA sudah menguasai tanah tersebut dan pada tahun 1980-an tanah tersebut dibangun rumah oleh Ibu MARYAMA untuk ditempati Ibu Maryama bersama dengan anak-anaknya (Para Tergugat);

Bahwa jika dihitung sejak tahun 1980 tanah tersebut ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat sampai sekarang maka tanah tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat sekitar 42 tahun lamanya tanpa ada keberatan dari Penggugat dan tanpa ada gugatan dari Penggugat, maka dengan demikian merujuk pada pasal 1967 KUHPer "segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya dalurasa itu tidak usah mempertunjukkan suata atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk " Jo yurisprudensi MA No. 3148 K/Pdt/2016" ;

Berdasarkan norma hukum tersebut maka, tidak berlebihan kiranya jika Para Tergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak karena sudah lampau waktu (Daluarsa) ;

#### **4. Kurang pihak Plurium Litis Consortium (subyek hukum tidak lengkap);**

Sertipikat HMilik o. 59 dengan luas 9,320 M2 yang diterbitkan pada tanggal 08 - 12 - 1981 (ASRIJAH) Jika merujuk pada Gambar situasi No 1960/1981 tanggal 02-11-1981 maka tanah dari P. SUDIBJO bukan menjadi batas sebelah timur akan tetapi masuk sebagai tanah obyek sengketa yang dahulu dikuasai oleh P. SUDIBJO kemudian oleh Anak P SUDIBJO yang bernama RASYID sudah dibangun rumah permanen kemudian karena RASYID meninggal dunia maka rumah tersebut diteruskan penguasaannya oleh anaknya yang bernama Pramudiya Bagas Kuncoro (yayak) dan Fitra Ainur Rosyidah ;

Bahwa oleh karena yayak tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, yang juga ikut menguasai obyek sengketa maka dalil gugatan Para Penggugat tergolong pada gugatan yang kurang pihak (Plurium litis consortium), sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia . No. 3189 K/Pdt./1983 te1tanggal 28-01-1985 Jo PT. Semarang No. 254/1 980 tanggal 12-11-1981 Jo PN Klaten No. 1/1978 tanggal 17-06-1978 yang mewajibkan menarik seluruh penggarap apabila penguasaan dilakukan secara kolektif (pada buku M. Yahya Harahap, hukum acara perdata, Sinar Grafika Jakarta tahun 2014 ha/ 115);

Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keteledoran Para Penggugat terhadap kelengkapan syarat subyektif ini mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) sebagaimana terurai dalam buku Hukum acara perdata, Yahya harahap halaman 113 ;

## 5. Eksepsi Obscure Leabel :

a. Pertama Sertipikat Hak Milik No. 59 dengan luas 9.320 M2 yang diterbitkan pada tanggal 08- 12 - 1981 (ASRIJAH) jika merujuk pada Gambar situasi No 1960/1981 maka tanah dari P. SUDIBJO bukan menjadi batas sebelah timur akan tetapi masuk sebagai tanah obyek sengketa yang dahulu oleh Anak dari P SUDIBJO yang bernama Rasyid sudah dibangun rumah permanen kemudian karena Rasyid sudah meninggal dunia maka rumah tersebut diteruskan penguasaannya oleh anaknya yang bernama Pramudiya Bagas Kuncoro (yayak) dan Fitra Ainur Rosyidah, akan tetapi oleh Penggugat tanah P. SUDIBJO didalilkan sebagai batas sebelah timur sehingga gugatan ini menjadi tidak jelas karena bertolak belakang dengan SHM No. 59 yang didalilkan dan bertolak belakang dengan Gambar situasi No 1960/ 1981 yang ada dalam SHM tersebut ;

b. Kedua Bahwa antara posita gugatan dan petitum gugatan tidak sama sehingga gugatan Penggugat tergolong sebagai gugatan yang obscure leabel hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut : dalam posita gugatan halaman 3 Penggugat mendalilkan obyek tanah yang disengketakan batas - batasnya adalah :

Utara : tanah milik SIAMI dan ABD HASAN sekarang Tanah milik SURIANTO  
timur : Tanah milik SUKIRNO dan SUDIBJO sekarang tanah milik DULLA MURAPIK  
selatan : Selokan, sekarang Saluran Air  
barat : Selokan, sekrang saluran Air

sementara dalam petitum Penggugat yang diminta dan dimohonkan dalam terurai dalam surat gugatan halaman 7 adalah tanah dengan batas - batas sebagai berikut :

utara : tanah milik SURIANTO  
timur : DULLA MURAPIK  
selatan : Selokan, sekarang Saluran Air  
barat : Selokan, sekarang Saluran Air

Halaman 11 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini jelas tergolong obscure label karena tidak sama antara posita dan petitum dan bertolak belakang dengan gambar situasi No 1960/1981 sertifikat No. 59 Atas nama Penggugat .

### DALAM KONPENSI :

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon selanjutnya diulang dan dicatat sebagai satu Jawaban yang tak terpisahkan dalam konpensi ini, serta Tergugat I dan II menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan II dalam jawaban ini ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita poin No. 1 Tidak benar karena untuk menunjukkan pemilik terhadap suatu bendat tidak bergerak (Tanah) ada dua syarat yang harus dipenuhi, hal ini merujuk pada PP No. 10 tahun 1960 Jo PP No. 24 tahun 1997 pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) sekurang - kurang nya untuk dapat disebut sebagai pemilik yang sah ada dua syarat yaitu :
  - a. Keabsahan Data yuridis (surat - surat sesuai dengan surat ukur dan riwayat buku tanah), dan
  - b. Data fisik (pemilik secara nyata sudah menguasai tanah tersebut).Dua kriteria tersebut adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan akan tetapi ternyata dua syarat tersebut tidak terpenuhi karena data yuridis TIDAK sesuai, sedangkan data fisik (Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa tersebut) :
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita poin No. 2 BENAR Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara Kandung yang saat ini bersengketa di Pengadilan Negeri Kraksaan terhadap tanah asal peninggalan Ibu Kandung Para Tergugat dan Penggugat yaitu Ibu MARYAMA dan hal ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 Jo UU No.50 tahun 2009 tentang peradilan agama ;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat No. 3 dan 4 tidak benar, IBU MARYAMA sudah mengasai tanah tersebut jauh sebelum tahun 1980 atau sebelum sertifikat tersebut diterbitkan, beserta para Tergugat lainnya, kemudian sejak Penggugat menikah dan ikut suaminya ke Desa Blada Wetan Kecamatan Banyuanayar maka Ibu MARYAMA membangun rumah ditanah tersebut sebagai tempat tinggal Thu MARYAMA beserta anak - anaknya yang lain, sehingga tidak benar jika Penggugat mendalilkan penguasaan tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat No. 5 tidak benar tuduhan perbuatan melawan hukum Penggugat kepada Para Tergugat, hal ini karena yang membangun rumah - rumah tersebut adalah Ibu MARYAMA yang

Halaman 12 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk anak - anaknya (Para Tergugat) terlebih lagi semasa hidup Ibu Maryama (disaat masih sehatnya) Penggugat terkesan menyembunyikan sertifikat tersebut dari pengetahuan Ibu MARYAMA beserta keluarga lainnya, kemudian sertifikat tersebut baru diketahui disaat HEDI (Turut Tergugat I) menyampaikan keluhannya bahwa Penggugat keberatan terhadap gadai yang dilakukan antara Ibu MARYAMA dengan HEDI (turut Tergugat I) dengan alasan sudah ada sertifikat atas nama Penggugat dengan menyerahkan foto kopy SHM No, 59 tersebut yang akhirnya diketahui oleh Ibu Maryama dan Para Tergugat pada tanggal 29 Januari 2020 kemudian diajukan gugatan Pembatalan Sertifikat yang saat ini masih dalam proses kasasi (karena ada perbaikan kekeliruan penelitan kasasi) ;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat No. 6 tidak benar Para Penggugat berusaha memiliki tanah milik Penggugat, karena yang benar tanah tersebut adalah milik dari Ibu MARYAMA yang semestinya harus dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang ada, akan tetapi sejak perkiraan tahun 2019 Penggugat senng mengintimidasi atau mendesak Ibu MARYAMA untuk meninggalkan rumah tersebut dengan alasan Penggugat sudah menerima hibah dari Ibu MARYAMA (Penggugat tetap menyembunyikan SHM No. 59 dari ibu MARYAMA) ;

6.1. Kemudian atas keterangan Penggugat yang mengaku mendapat hibah dari Ibu MARYAMA, sementara Ibu MARYAMA Merasa TIDAK pernah memberi hibah kepada Penggugat maka pada tahun 2016 Ibu MARYAMA "mengajukan gugatan Pembatalan hibah" ke Pengadilan Agama Kraksaan sebagaimana perkara No.2308/Pdt.G/201 6/PA.Krs. kemudian dalam fakta persidangan karena faktanya Ibu MARYAMA memang tidak pernah memberi hibah kepada Penggugat dan tidak ada satupun bukti bahwa Penggugat menerima hibah dari Ibu MARYAMA sehingga majelis hakim berpendapat tidak ada yang perlu dibatalkan sehingga majelis hakim menolak gugatan Pembatalan hibah tersebut,

6.2 Bahwa tidak benar dalil gugatan No. 6.2, yang benar perkara tersebut ada kekeliruan admintrasi sebagaimana disampaikan oleh Ketua PTUN Surabaya yang menyatakan kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang - undang hal ini karena surat pemberitahuan putusan banding diterima pada tanggal 05 Januari 2021 (sebagaimana surat terlampir dalam Kepaniteraan) kemudian pengajuan kasasi dilakukan pada tanggal 15 Januari 2021 (artinya 10 hari dari menerima surat pemberitahuan putusan banding) dan saat ini perkara

Halaman 13 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kasasi masih dalam proses dikarenakan kekeliruan penelitian yang dilakukan oleh kepaniteraan Mahkamah Agung ;

6.3 Bahwa tidak benar dalil gugatan No. 6.3, yang benar adalah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menerima gadai dari Ibu MARYAMA selaku pemilik tanah bukan dari Tergugat I, II dan III, akan tetapi saat ini sudah dilunasi atau uangnya sudah dikembalikan sebagaimana bukti kwitansi yang akan kami buktikan jika sudah sampai pada waktunya ;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat No. 7, kami tolak karena yang menguasai tanah tersebut hanyalah sebagian Tergugat saja bukan Para Tergugat secara keseluruhan, namun Penggugat sengaja memasukkan Para Tergugat seluruh keturunan dari Ibu MARYAMA (baik Tergugat yang menguasai obyek sengketa ataupun Tergugat yang tidak menguasai obyek sengketa semata - mata karena Penggugat ingin menjadi pemilik tunggal terhadap tanah peninggalan Almah Ibu MARYAMA dengan menghapuskan hak waris dari Para Tergugat, dan untuk memuluskan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan sengketa waris ini ke pengadilan umum dengan membungkus gugatannya dengan label PMH walaupun isinya adalah WARIS) ;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat No. 8, 9, 10, 11 dan 12 sekali lagi Tergugat menolak dan menegaskan tidak semua Tergugat menguasai tanah tersebut, kemudian Penggugat memasukkan seluruh ahli waris dari Almarhumah Ibu MARYAMA semata - mata bertujuan untuk menjadi pemilik tunggal terhadap tanah warisan dengan menghilangkan hak waris dari para Tergugat, sehingga seluruh ahli waris dari Ibu MARYAMA baik yang menguasai obyek sengketa ataupun yang tidak menguasai obyek sengketa seluruhnya dijadikan Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini, hal ini menunjukkan bahwa perkara ini substansinya adalah sengketa waris namun dibungkus dengan label PMH oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk dapatnya berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat termasuk wilayah kewenangan kompetensi absolute Pengadilan Agama ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang premature, sehingga menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat karena Daluarsa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Kurang pihak Plurium Litis Consortium (subyek hukum tidak lengkap) karena tidak memasukkan Pramudiya Bagas Kuncoro (yayak) dan Fitra Ainur Rosyidah;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena obscurr liabel;;

## DALAM KONPENSASI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Tergugat III dan Tergugat VI melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

### 1. Eksepsi kompetensi absolut :

Bahwa obyek sengketa adalah tanah asal peninggalan dari Almarhumah Ibu Maryama sebagaimana C Desa No. 821 Persil 56, Sii, Luas 932 da yang terletak Di Desa Wonorejo Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo yang kemudian selain dibuat lahan pertanian oleh Ibu Maruyam sebagian dari tanah tersebut dibuatkan rumah untuk tempat tinggal ibu Maryama dan anak - anaknya, sehingga tidak benar jika gugatan ini didalilkan sebagai gugatan PMH (perbuatan melawan hukum) karena Para Tergguat menempati tanah tersebut berdasarkan ijin atau perintah dari Ibu Maryama selaku pemilik asal tanah, sehingga gugatan ini sebenarnya adalah gugatan waris hal ini dapat dibuktikan dengan formulasi Penggugat Penggugat yang tidak hanya menarik Para Pihak yang menguasai tanah tersebut untuk dijadikan Tergugat akan tetapi, seluruh ahliwaris dari Ibu Maryama baik yang menguasai tanah ataupun yang tidak menguasai tanah dijadikan pihak oleh Penggugat dalam gugatan ini ;

### 2. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah. tidak sesuai dengan syarat dan formulasi pembuatan surat kuasa:

Bahwa setelah kami lakukan inzaqe ternyata surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2021 antara ASRIYA alias ASRIJAH selaku pemberi kuasa dengan M.s. Budi Santoso, S.H. dkk tidak sah karena dalam surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2021 tersebut jelas bertentangan dengan syarat dan formulasi dalam pembuatan surat kuasa tidak menyebutkan Objek (objek yang diperkarakan) sehingga surat kuasa khusus tersebut jelas bertentangan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA RI No. 01 Tahun 1971 yang kemudian dipertegas dengan putusan MA No. 1912 K/Pdt/1984 yang pada intinya berbunyi "surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa yang

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti itu, dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menqquqat seseorang"

### 3. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Penggugat tergolong pada gugatan yang PLURIUM LITIS CONSORTIUM yang secara khusus Subjectum Litis (Gugatan penggugat kurang subjek) bahwa jika Penggugat mengacu pada sertifikat No. 59 yang dijadikan alas hak untuk mengajukan gugatan maka berdasarkan surat ukur I gambar situasi tanah jelas tanah Alm Bapak SUDIBJO masuk dalam bagian sertifikat tersebut (BUKAN menjadi batas sebelah timur) dan tanah tersebut saat ini sudah tempat rumah yang dihuni oleh cucu - cucunya yang bernama Pramudiya Bagas Kuncoro alias yayak dan juga ditempati Fitra Ainur Rosyidah, sehingga keduanya haruslah masuk sebagai Pihak dalam perkara ini, namun dengan tidak dimasukkannya para dua subyek hukum tersebut diatas maka jelas dalil gugatan Para Penggugat tergolong pada gugatan yang kurang pihak (Plurium litis consortium) yang berdasarkan hukum gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### 4. Eksepsi Temporis (Daluarsa)

Bahwa para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Dan Tergugat VIII adalah ahli waris dari pada Almarhumah B. ABDUL RASAT MARYAMA yang dipertegas dalam dalil gugatan Para Penggugat poin nomer 2 dimana secara tegas Penggugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung yang telah dilahirkan dan dibesarkan secara bersama-sama diatas tanah objek sengketa tersebut dan hingga saat ini Para Tergugat yang secara khusus Tergugat I sejak lahir pada tanggal 02 Mei 1973 hingga saat ini tidak pernah meninggalkan tempat I tanah kelahiran tersebut (penguasaan objek tanah sengketa tersebut dilakukan secara continue I terus menerus I turun temurun) dan hingga saat ini telah mencapai waktu 49 tahun sehingga berdasarkan pasal 1967 KUHPerdara yang pada intinya berbunyi "Semua tuntutan hukum.baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menun juk adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk." ;

### 5. Eksepsi Obscurr leabel

Batas - batas yang diuraikan dalam dalil gugatan tidak jelas hal ini karena Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatannya bahwa batas - batas tanah tersebut adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah milik SIAMI dan ABO HASAN sekarang Tanah milik SURianto

Timur : Tanah milik SUKIRNO dan SUDIBJO sekarang tanah milik DULLAMURAPIK

Selatan : Selokan, sekarang Saluran Air

Barat: Selokan, sekrang saluran Air

Padahal tanah Sudibjo tersebut dalam sertipikat tanah No. 59 Milik Penggugat bukan menjadi batas sebelah timur melainkan masuk sebagai tanah obyek sengketa, sementara tanah DULA MURAPIK itu berada di belakangnya tanahnya SUDIBJO, dari uraian tersebut jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas atau Obscure label ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil posita Poin No. 1 penggugat menolak dengan keras karena tanah tersebut adalah harta asal dari peninggalan Almarhumah Ibu Maryama sebagaimana C Desa No. 821 Persil 56, Sil, Luas 932 da yang terletak Di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang kemudian selain dibuat lahan pertanian oleh Ibu Maryam sebagian dari tanah tersebut dibuatkan rumah untuk tempat tinggal ibu Maryama dan anak- anaknya (Para Tergugat) ;
2. Bahwa dalil posita Poin No. 2 adalah Benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung yang saat ini bersengketa tanah peninggalan Almarhumah Ibu Maryama, yang semestinya perkara tersebut haruslah dimasukkan di Pengadilan Agama bukan diperadilan umum;
3. Bahwa dalil posita Poin No. 3, 4, dan 5 gugatan para Penggugat Tersebut sangatlah tidak benar karenanya Tergugat menanggapi sebagai berikut :
  - 1) Semenjak Penggugat menikah dan kemudian ikut kerumah suaminya maka sejak saat itulah hingga saat ini Penggugat tidak pernah lagi menguasai atas objek tanah tersebut dan sebaliknya Tergugat sejak lahir hingga saat ini selalu menguasai atas objek tanah sengketa tersebut secara continue I terus - menerus sehingga dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut sangatlah tidak benar;
  - 2) Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat sangatlah tidak bertentangan sebab objek tanah tersebut merupakan harta warisan yang ternyata hingga saat ini belum pernah dibagi waris antara penggguat dengan para Tergugat;
  - 3) Dalil posita gugatan Penggugat yang mendalilkan memiliki hak atas objek tanah tersebut didasari atas SHM No. 59 yang terletak Di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan luas 9,320 M2 Gambar

Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Krs



situasi No 1960/1981 tanggal 02-11-1981 atas nama ASRIJAH yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 1981 yang diduga kuat telah diterbitkan secara melawan hukum sebab pemilik syah atas objek tanah tersebut yang tidak lain adalah ibu kandung dari pada Penggugat dan para Tergugat (B. ABDUL RASAT MARYAMA) semasa hidupnya tidak pernah mengetahui akan adanya perubahan I peralihan hak atas tanah tersebut kepada Penggugat dan hal tersebut tergambar dimana pada masa hidupnya B. ABDUL RASAT MARYAMA pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomer.2308/Pdt. G/2016/PA. Krs;

4. Bahwa dalil posita Pein No. 6 gugatan para Penggugat Tersebut sangatlah tidak benar dan seolah-olah Penggugat dengan sengaja menyembunyikan fakta sejarah yang pada pokoknya dapat kami uraikan sebagai berikut;

- 1) Almarhum B. ABDUL RASAT MARYAMA selaku ibu kandung daripada Penggugat dan Para Tergugat I, II, Dan Tergugat III sama sekali tidak memiliki niatan untuk dikuasai maupun dimiliki secara mutlak sebab diajukannya gugatan pembatalan hibah oleh Almarhum B. ABDUL RASAT MARYAMA tersebut disebabkan karena Almarhum B. ABDUL RASAT MARYAMA tidak pernah merasa memberikan I menghibahkan I mewaqafkan kepada siapapun termasuk kepada Penggugat;

- 2) Bahwa gugatan pembatalan hibah dengan Nomer.2308/Pdt.G/2016/PA.Krs yang diajukan oleh Almarhum B. ABDUL RASAT MARYAMA sebagai bukti bawa Almarhum B. ABDUL RASAT MARYAMA tidak pernah mengetahui adanya peralihan hak atas tanah tersebut kepada;

5. Bahwa dengan adanya gugatan pembatalan hibah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan No. 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs telah menjadi bukti yang kuat bahwa Ibu Kandung Penggugat tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada Penggugat dan tidak pula pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada Penggugat (ASRIYA alias ASRIJAH) dengan demikian penerbitan SHM No. 59 yang terletak Di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan luas 9,320 M2 Gambar situasi No 1960/1981 tanggal 02-11-1981 atas nama ASRIJAH yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 1981 sarat penuh dengan manipulasi sehingga jelas bertentangan dengan rumusan Kamar Perdata dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa Peralihan hak antara Penggugat (ASRIYA alias ASRIJAH)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Almarhumah B. ABDUL RASAAT MARYAMA tidak dilakukan dengan itikad baik dengan kata lain tidak terpenuhinya 3 (tiga) syarat kumulatif, yaitu;

- Jika Pengguat mendalilkan telah membeli tanah tersebut maka sebenarnya Almarhumah B. ABDUL RASAAT MARYAMA tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut sehingga tidak pernah ada transaksi jual beli apalagi Pembeli telah membayar lunas harga tanah.
- Pengguat ternyata hingga saat ini memang tidak pernah menguasai atas objek tanah sengketa tersebut (Asriya al Asrijah tidak pernah menguasai obyek tersebut:
- Dilakukan dengan itikad baik.

5. Bahwa dalil posita Poin No. 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 gugatan para Penggugat Tersebut sangatlah tidak benar karenanya dapat kami uraikan sebagai berikut;

- 1) Penggugat telah salah dan keliru manakala Pengguat mendalilkan Para Tergugat dalam menguasai dan menempati tanah sengketa tersebut tidak didasari dengan alas hak sebab objek tanah tersebut merupakan harta warisan yang hingga saat ini belum pernah dibagi waris secara hukum islam, akan tetapi Penggugat telah melanggar syarat-syarat dalam pengajuan penerbitan SHM No. 59 an. ASRIJAH karena dilakukan secara diam diam I secara sembunyi-sembunyi sebab ibu Kandung daripada Tergugat tidak pernah merasa memberikan I menghibahkan objek tanah sengketa tersebut kepada siapapun termasuk kepada sdr. Samsul Arifin;
- 2) Bahwa Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat I mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi III dan Tergugat VI ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat Penggugat tidak memenuhi syrat formil karena disandarkan pada surat kuasa yang tidak sah ;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang bersifat Plurium litis consortium atau gugatan yang kurang pihak ;
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang sudah daluarsa
6. Menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan obscuur leabel, batas dalam gugatan tidak jelas ;
7. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima .

Halaman 19 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima atau;
2. Menyatakan SHM SHM No. 59 yang terletak Di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan luas 9,320 M2 Gambar situasi No 1960/1981 tanggal 02- 11-1981 atas nama ASRIJAH yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 1981 tidak berkekuatan hukum;
3. Apabila Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa, Tergugat IV telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

### - **Eksepsi Gugatan Melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Kraksaan**

Bahwa Penggugat telah melanggar kompetensi absolut Pengadilan Agama Kraksaan karena antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama keturunan dari Almh B. Maryama dan tanah tersebut tidak pernah dibagi war is namun tanpa sepengetahuan Ibu Maryama dan Para Tergugat ternyata Penggugat telah membalik nama tanah tersebut, entah setan apa yang mengganggu pikiran Penggugat sehingga dengan kejinya ingin merampas hak dari saudara - saudaranya sendiri, bahkan tidak hanya itu tapi Penggugat pernah mengusir Ibu Maryama dari rumahnya Ibu Maryama sendiri dengan alasan tanah tersebut telah dibalik nama, maka dari itu kami mohon kepada Majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat karena perkara tersebut seharusnya diajukan di Pengadilan Agama untuk dibagi waris ;

### - **Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas**

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas karena dalam posita Penggugat menyatakan tanah obyek sengketa sebelah timur berbatasan dengan tanah milik P.Sukirno dan SUDIBJO namun dalam SHM milik Penggugat tersebut memasukkan tanah milik orang lain (P.Sudibjo) didalamnya, sehingga sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan seharusnya Penggugat terlebih dahulu merubah SHM tersebut dan Penggugat tidak pernah membahas tentang sejak kapan Penggugat menguasai obyek tanah sengketa, karena Penggugat memang tidak pernah menguasai obyek sengketa karena yang mengelola sejak dahulu hanyalah Ibu Maryama dan anak - anaknya yang laki - laki lalu bagaimana bisa Penggugat mengatakan para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa pada tahun 1992 sedangkan Penggugat tidak pernah menguasai Obyek sengketa karena sejak Penggugat menikah Penggugat ikut Suaminya ;

Halaman 20 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**



## - Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menghilangkan hak orang lain dengan mengatakan tanah sebelah timur berbatasan dengan tanah P.Sudibjo padahal dalam Sertifikat Hak Milik punya Penggugat No. 59 dalam gambar situasi No 1960/1981 tanggal 02-11-1981, tanah P.Sudibjo tidaklah menjadi batas sebelah timur tetapi masuk sebagai tanah objek sengketa, jadi dalam gugatannya Penggugat telah dengan sengaja menghilangkan hak orang lain yang saat ini tanah tersebut sudah dibangun rumah permanen oleh P.Rasyid (anak dari P.Sudibjo) dan sekarang ditempati oleh anaknya P.Rasyid yaitu Pramudiya Bagas Kuncoro dan Fitra Ainur Rosidah yang seharusnya ikut menjadi pihak dalam perkara ini, karena sangatlah tidak adil jika orang yang mempunyai hak atas tanah dan telah menguasai tanah tersebut sejak dari kakeknya namun tanahnya digugat dan orangnya tidak tahu kalau tanahnya dijadikan sengketa ;

### DALAM KONPENSI :

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon selanjutnya dicatat sebagai satu jawaban yang tak terpisahkan dalam konpensi ini, serta dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita poin No. 1 tidak benar karena tanah milik sukirno dan sudibjo masuk dalam gambar SHM No 59 atas nama Penggugat, dalam hal ini Penggugat telah menyembunyikan kesalahan yang ada pada SHM milik Penggugat yang kekhuru batasan-batasnya, Jadi SHM atas nama Penggugat tidak sesuai dengan obyek sengketa dan Penggugat tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita poin No. 2 adalah benar antara Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung atau sama-sama keturunan dari Ibu Maryama dan seharusnya diajukan di Pengadilan agama untuk dibagi waris ;
4. Dalil gugatan Penggugat posita poin No. 3 adalah tidak benar karena Ibu Maryama telah mengelola tanah obyek sengketa jauh sebelum Penggugat lahir dan dibantu oleh anak-anaknya yang laki-laki termasuk untuk bercocok tanam, sedangkan Penggugat memang tidak pernah menguasai tanah tersebut, jadi dalil Penggugat poin 3 hanyalah karangan semata ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat No. 4 dan 5 memang benar kami tergugat IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII juga menguasai tanah obyek sengketa karena tanah tersebut sudah ditempati oleh Orangtua kami sejak dahulu dan memang diberikan oleh nenek kami Almh. B.Maryama untuk ditempati anak cucunya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat No.6.1 adalah tidak benar jika dikatakan para Tergugat berusaha mempersoalkan tanah milik Penggugat karena yang benar adalah sejak dari tahun 2015 Penggugat berusaha menyingkirkan Ibu Maryama dan kerap kali mengusir dari rumah milik Ibu Maryama dengan alasan Penggugat telah memperoleh hibah dari Ibu Maryama padahal Ibu Maryama tidak pernah memberikan hibah kepada Penggugat, karena mendengar Penggugat mengatakan telah menerima hibah dari Ibu Maryama, untuk memperjuangkan hak-haknya Ibu Maryama dan hak-hak anak cucunya maka Ibu Maryama mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama Kraksaan dan dalam fakta persidangan memang benar tidak ada pemberian hibah dari ibu Maryama kepada Penggugat dan tidak ada bukti bahwa Penggugat telah menerima hibah dari Ibu Maryama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada yang perlu dibatalkan dan gugatan Pembatalan hibah tersebut ditolak ;

6.1. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat poin 6.3. tidak benar, karena yang benar adalah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menerima gadai dari Ibu Maryama, namun sekarang sudah dilunasi;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat No.8,9,10,11, 12 tidak benar dan perlu kami tegaskan bahwa tidak semua Tergugat menguasai tanah obyek sengketa, namun dalam gugatan Penggugat telah menampakkan ketamakannya yakni ingin memiliki semua harta peninggalan dari Ibu Maryama dengan cara menggugurkan hak-hak dari ahli waris yang lain, maka jika semua orang seperti Penggugat ini maka tidak akan ada lagi yang namanya saudara, semua dianggap musuh hanya karena harta ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Tergugat konpensasi melalui kuasanya memohon kepada Yang Mulla Majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk dapatnya berkenan memutus sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat IV ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan .yang Tidak jelas, dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat termasuk wilayah kewenangan Pengadilan Agama;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang pihak ;

### **DALAM KONPENSI**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I Pada dasarnya menerima semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang disangkal nya secara tegas dan jelas oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa Turut Tergugat I membenarkan Gugatan Penggugat dalam dan uraian data – data Obyek sengketa adalah benar adanya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 59 Tanggal, 8 – 12 - 1981. Atas Nama ASRIJAH. Obyek terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
3. Bahwa Turut Tergugat I melihat dan menemui di Rumah Penggugat, untuk konfermasi adanya sengketa Antara Penggugat dan Para Tergugat, untuk dan kepentingan nya ingin Mendengar dan melihat langsung Surat – surat dan Dokomin proses Hukum nya Kaitan nya dengan Obyek Sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor. 59. Yang terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupeten Probolinggo.

Dan ternyata Benar Adanya kalau ada sengketa Hak. Dan sudah berkekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde). Pada :

Putusan Pengadilan Agama No. 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs. Jo. 521/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

Putusan Pengadilan PTUN Surabaya No. 20/G/2020/PTUN.SBY. Jo. 218/B/2020/PT.SBY.

4. Bahwa kapasitas dan Kedudukan Turut Tergugat I, adalah dikarenakan adanya perjajian Pinjam Uang kepada Turut Tergugat I, dan yang dijaminakan adalah Obyek sengketa yang menjadi perkara Perdata Nomor. 48/Pdt.G/2021/PN.Krs. sampai sekarang belum terbayarkan.
5. Bahwa selanjut nya Turut Tergugat I tidak mengetahui kalau sudah Terbit Sertifikat Hak Milik Nomor. 59. Yang dipegang oleh Penggugat. Di kira yang di jaminkan oleh Nama ABDUL RASYAD adalah Hak Milik nya. Dan tidak tau kalau obyek yang di jaminkan adalah Menjadi Obyek sengketa mulai Tahun 2016. Sementara terjadi nya pinajam Uang Kepada Turut Tergugat I adalah pada Tanggal, 02 September 2016.
6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Turut Tergugat I merasa di Bohongi Oleh ABDUL RASYAD sebagai Pihak Pertama. Yang di saksikan Oleh Para Anak – Anak nya Yaitu ;
  - LUKAMAN FAUZY. Sekarang menjadi Tergugat II.
  - SAMSUL ARIFIN. Sekarang menjadi Tergugat III.

Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**





Dalam Perkara Nomor . 48/Pdt.G/2021/PN.Krs. yang saat ini yang disidangkan.

Bahwa Nama ABDUL RASYAD yang menjadi Pihak Pertama dalam Perjajian Pinjam Uang Kepada Turut Tergugat I, telah meninggal pada Tahun 1997. Tapi pada kenyataan nya Pada Tahun 2016 Nama ABDUL RASYAD melakukan perjanjian dengan Turut Tergugat I. dan Turut Tergugat I Tidak tau, dikira Abdul Rasyad Masih Hidup.

7. Bahwa Pada Tahun 2016 ada rangkaian peristiwa Hukum yang di lakukan oleh Tergugat I, II dan III. Yaitu ;

- Pada Tanggal, 02 September 2016 Nama ABDUL RASYAD membuat Perjanjian dengan HEDI (Turut Tergugat I) Pinjam Uang Rp. 60.000.000. (Enam puluh Juta Rupiyah).
- Pada Tanggal, 20 Oktober 2016 Nama ABDUL RASYAD membuat Perjanjian P.H. SENA (Turut Tergugat II) Pinjam Uang Rp. 35.000.000. (Tiga Puluh lima juta Rupiah).

Bahwa kedua Perjanjian tersebut yang dijaminan adalah Obyek Sertifikat Hak Milik Nomor. 59 Atas Nama ASRIJAH (Penggugat). Sebagian Luas dari, 9.320 M2. Untuk di garap dan di ambil pengasilan nya. Tapi pada kenyataan nya Turut Tergugat I. tidak Pernah menggarap.

Bahwa Nama ABDUL RASYAD yang menjadi Pihak di dalam Perjajian tersebut Telah meninggal pada Tahun 1997.

8. Bahwa dengan adanya suatu peristiwa Hukum tersebut di atas, nanti pada saat nya Turut Tergugat I akan menyelesaikan Secara PERDATA dan PIDANA. Tersendiri Dan Turut Tergugat I Tunduk Pada Putusan Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor ; 48/ Pdt.G/2021/.PN.Krs.

Berdasarkan segala Hal – hal yang tersebut di atas, Turut Tergugat I. Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI serta Tergugat IV selain mengajukan jawabannya juga telah mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan para pihak mengenai kewenangan/kompetensi memeriksa dan mengadili, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak eksepsi kewenangan Absolut Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI serta Tergugat IV ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 48/Pdt.G/2021/PN Krs;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan mengenai pokok perkara;
4. Menunda putusan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti-bukti tulisan antara lain berupa fotocopy :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3513066303690001 atas nama ASRIYA, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Blado Wetan, nomor 413/225/406.14/X/2021 tanggal 01-10-2021 yang menerangkan bahwa ASRIYA, ASRIJA, dan ASRIJAH adalah orang yang satu dan sama, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Buku C No. 1249, Persil No.56, Kelas Desa S.II atas nama ASRIJAH, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 59 Gambar Situasi Nomor 1960/1981 tanggal 2-11-1981 atas nama pemegang hak ASRIJAH, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kwitansi dari NY. Yulianti al Suparman tanggal 12 Agustus 1992, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Panggilan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Probolinggo Nomor Prb/8/311 tanggal 05 Maret 1994 kepada ASRIJAH, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Bukti Setor atas nama Penyetor ASRIYA, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri Kab. Probolinggo Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kraksaan Nomor WI0.D.28.PI.04-637 tanggal 27 Maret 1997 tentang pengiriman Putusan perkara pidana No.53/Pid.B/1996/PN.Kab.Prob. atas nama Terdakwa MUCHAMMAD JUPRI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Kabupaten Probolinggo Nomor 53/Pid.B/1996/PN.Kah.Prob. tanggal 25 Maret 1997, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Perjanjian Gadai Tanah / Pinjam Uang Dengan Kompensasi Hak Garap Tanah Sawah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Perjanjian Gadai Tanah / Pinjam Uang Dengan Kompensasi Hak Garap Tanah Sawah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kwitansi Penebusan gadai ke P. EDY SUSENO tanggal 8 Desember 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2308/Pdt.G/2016/PA Krs tanggal 12 September 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kraksaan Nomor 521/Pdt.G/2017/PTA Krs tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/21/II/2020/JTM/RES PROB, tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dari Penyidik Kepolisian Resort Probolinggo No. SPDP/5I/ III/RES. I . 2./2020/Satreskrim tanggal 11 Maret 2020 Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo, tentang Dimulainya Penyidikan atas nama Tersangka SAMSUL ARIFIN al ARI, dan LUKMAN FAUZI al HULUK, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/G/2020/PTUN SBY, tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 218/B/2020/PT.TUN-SBY tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Surat dari Panitera Muda TUN Mahkamah Agung RI Nomor MAIPANMUDITUN N /134/2021 tanggal 19 Mei 2021 kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Surat Dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor W3-TUN1/II78/K.Per.03.05/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 kepada Kuasa Hukum Tergugat Intervensi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

Halaman 26 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/G/2020/PTUN.SBY tanggal 21 Juni 2021, yang isinya pada pokoknya perkara No.20/G/2020/PTUN.SBY, telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Wonorejo Nomor 470/021/426:417: 131/2020 yang menerangkan bahwa tanah sawah yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 59 atas nama ASRIJAH adalah benar tanah tersebut milik ASRIYA, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASRIJAH tahun 2010, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASRIJAH tahun 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASRIJAH tahun 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASRIJAH tahun 2012, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASRIJAH tahun 2013, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan ASRIJAH tahun 2014, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotocopy surat pernyataan tanggal 16 Juli 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-29;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tulisan tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya kemudian telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali terhadap Bukti P-3, P-5, P-8, dan bukti P-9, merupakan copy dari copy dan Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing – masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Mahrus Anam :

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dusun Liyun, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Luas tanah sawah tersebut 932 da (9320 M2);
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas tanah sengketa sebelah barat yaitu jalan raya, lainnya saksi lupa;
- Bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat dan sertifikat tersebut atas nama Asriya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Asriya mendapatkan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tanah tersebut dipermasalahkan ;
- Bahwa saksi menjadi perangkat Desa dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa pada tahun 1978 saksi diajak oleh pak tinggi dan orang agraria untuk melakukan pengukuran tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah yang diukur tersebut bukan terkait proyek prona ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan permohonan pengukuran tanah sawah tersebut ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran, yang mengerjakan atau menguasai tanah sawah tersebut adalah Asriya ;
- Bahwa yang menguasai atau mengerjakan tanah sawah tersebut sekarang adalah M. Thalib ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan M. Thalib mulai mengerjakan tanah sawah tersebut ;
- Bahwa M. Thalib, Lukman Fauzy dan Asriya adalah saudara kandung ;
- Bahwa orang tua M. Thalib, Asriya dan Lukman adalah Abdul Rasad dan ibu Maryama ;
- Bahwa diatas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) buah rumah dan yang menempati rumah tersebut adalah Samsi, Thalib dan menantunya Samsi yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para tergugat mulai menempati rumah tersebut ;

Halaman 28 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi masih menjabat sebagai perangkat Desa rumah tersebut sudah ada ;
- Bahwa pada tahun 2014 sudah ada rumah ditanah sengketa tersebut ;
- Bahwa rumah Asriya di Desa Blado ikut suaminya jauh dari objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1978 saat melakukan pengukuran dilokasi objek sengketa dihadiri oleh 2 (dua) orang dari agraria, saksi, pak tinggi dan pak carik juga, bu Maryama, pak Rasad serta tetangga-tetangga dan pengukuran dilakukan sekitar jam 10 siang ;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut melakukan pengukuran melainkan hanya mendampingi saja dan saat itu tidak ada yang keberatanmaupun protes dari warga ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut adalah tanah kosong ;
- Bahwa Maryama dan Rasad tinggal di Wonorejo Dusun Keramat ;
- Bahwa pada tahun 1992 rumah tesebut sudah dijual kepada bu Yayuk dan saksi saat itu menjadi perantaranya ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-5 yang diperlihatkan kepadanya dan terhadap bukti tersebut saksi pernah melihatnya yaitu kwitansi jual beli antara bu Maryama dengan suami bu Yayuk ;
- Bahwa saat saksi remaja sudah kenal dengan bu Maryama ;
- Bahwa saksi lupa kapan bu Maryama meninggal namun setahu saksi bu Maryama meninggal di Desa Wonorejo ;
- Bahwa saksi lupa kapan bu Maryama dan pak Rasad menempati tanah sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sudibyo dan Sudibyo punya anak namun saksi lupa nama anaknya Sudibyo ;
- Bahwa sekarang anaknya Sudibyo tinggal di Desa Brumbungan ;
- Bahwa batas sebelah timur tanah sengketa adalah tanah kosong ;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat nomor 59 dan Hakim menunjukkan bukti P-4 kemudian saksi menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa yang ada di sertifikat tersebut ;

Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunjukkan batas tanah sebelah Timur dan menerangkan bahwa dulu tidak ada rumah disana dan sekarang ada rumah cucunya Sudibyo ;
- Bahwa rumahnya cucu Sudibyo berada di luar batas tanah sengketa ;
- Bahwa di sertifikat ada batas selokan di barat menghadap ke selatan dan dan rumahnya Yayuk ada di sebelah timunya selokan
- Bahwa letak rumah Yayuk diluar objek sengketa ;
- Bahwa sekarang rumah Yayuk dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati ;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi sebagaimana diperlihatkan bukti P-5 yaitu kwitansi pembayaran tanah yang ada rumahnya tersebut dan di cap jempol oleh Maryama
- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran tersebut ada saksi, Yayuk, Parman dan Maryama ;
- Bahwa pada tahun 2000 rumah Thalib, Maryama sudah ada di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1978 Asriya sudah mengelola tanah sengketa tersebut dengan menanam jagung ;
- Bahwa pada tahun 1978 umur Asriya kira-kira sebaya SMA ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kira-kira 1,5 km ;
- Bahwa saat ini yang mengelola tanah sengketa adalah Thalib ‘
- Bahwa saksi pernah datang ke objek sengketa selain pada waktu pengukuran yaitu pada waktu menagih pajak ke bu Asriya pada tahun 2000;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh cucu Sudibyo tidak ikut dilakukan pengukuran pada saat itu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI serta Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan mereka masing-masing ;

## 2. Saksi Yuliati :

- Bahwa saksi kenal dan tahu orang tua fatmawati adalah B. Sutik ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan akan menerangkan mengenai saksi membeli rumah ;

Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti terjadi sengketa tanah yang terletak di Dusun Liyun Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah tanah sawah ;
- Bahwa saksi mengetahui kwitansi yang diperlihatkan sebagaimana bukti P-5 yaitu kwitansi pembelian rumah yang dibeli oleh saksi dari ibu Maryama ;
- Bahwa saksi membeli rumah tersebut pada tanggal 12 Agustus 1992 dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi lupa luas rumah maupun tanah yang dibeli tersebut ;
- Bahwa rumah tersebut sudah di sertifikat atas nama anak saksi ;
- Bahwa pembayaran dilakukan di rumah bu Maryama yang juga dihadiri oleh bu Maryama dan pak Abdul Rasad yang merupakan suami bu Maryama ;
- Bahwa setelah rumah tersebut dibeli oleh saksi, kemudian bu Maryama pindah ke Utara tanahnya Asriya kata pak Abdul Rasad ;
- Bahwa Bu Asriya lebih tua dari saksi ;
- Bahwa pada tahun 1992 saksi tidak tahu berapa usia bu Asriya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat sebagaimana diperlihatkan bukti P-4 ;
- Bahwa rumah Rasid terletak di pinggir jalan dan saksi tidak tahu apakah rumah Rasid tersebut masuk dalam tanah sengketa atau tidak ;
- Bahwa saksi lama menempati rumah yang dibeli dari bu Maryama dan setelah itu saksi beri ke anak saksi ;
- Bahwa kwitansi pembelian tanah dengan bu Maryama telah hilang karena telah di sertifikat ;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Asnam karena pak Asnam menjadi perantara dalam jual beli rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI serta Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya di depan persidangan Tergugat I dan Tegugat II mengajukan bukti-bukti tulisan antara lain berupa foto kopi :

1. Fotocopy surat pernyataan atas nama Sulama tanggal 25 Mei 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1.2-1;
2. Fotocopy surat keterangan Nomor 590/249/426.417.13/2020 tanggal 9 Juli 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1.2-2;

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy surat nomor W3-TUN1/2468/HK.06/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021, perihal penjelasan perkara No.20/G/2020/PTUN.SBY. jo No.218/B/2020/PT.TUN.SBY, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1.2-3;
4. Fotocopy surat keterangan nomor 470/246/426.417.13/2022, tanggal 9 Maret 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1.2-4;
5. Fotocopy surat keterangan nomor 470/35/426.417.13/2022 tanggal 12 April 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1.2-5;
6. Fotocopy formulir pendaftaran atas nama Fitra Ainur Rosyid, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1.2-6;
7. Fotocopy surat dari Fitra Ainur Rosyid kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1.2-7;
8. Fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Fitra Ainur Rosyid, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1.2-8;
9. Fotocopy berita acara kesaksian tanggal 26 April 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1.2-9;
10. Fotocopy penelitian data yuridis Desa Wonorejo atas nama Fitra Ainur Rosyid, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1.2-10;
11. Fotocopy hasil foto kamera, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1.2-11;
12. CD video pengakuan pihak-pihak pada saat pemeriksaan setempat, selanjutnya pada CD video tersebut diberi tanda T1.2-12;
13. Fotocopy permohonan pengiriman ulang permohonan kasasi, tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1.2-13;
14. Fotocopy surat tanggal 23 Mei 2022, nomor W3TUN1/895/K.Per.03.05/5/2022, perihal pengiriman kembali berkas no.20/G/2020/PTUN.SBY jo no.218/B/2020/PT.TUN.SBY, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1.2-14;
15. Fotocopy foto satelit, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1.2-15;
16. Fotocopy surat nomor 375/PR/VI/375 K/TUN/2022, hal penerimaan dan registrasi berkas perkara kasasi Tata Usaha Negara, tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1.2-16;

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy surat nomor 470/137/426.417.13/2022, tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1.2-17;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tulisan tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya kemudian telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali terhadap Bukti T1,2-11 dan T.,2-15, merupakan copy dari copy Tergugat 1 dan Tergugat II tidak dapat memperlihatkan aslinya kemudian terhadap T1,2-12 setelah Majelis Hakim membuka/menonton CD tersebut ternyata tidak terdapat gambar sehingga Tergugat I dan Tergugat II menarik bukti T1,2-12 tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing – masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Murtali :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sengketa tanah yang teletak di Dusun Liyun, Desa Wonorejo ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa telah bersertifikat atas nama Asriya anaknya bu Maryama ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sertifikat tersebut bisa terbit ;
- Bahwa bu Maryama memiliki 7 saudara dan bu Maryama memiliki 6 orang anak yang namanya saksi lupa dan yang pasti salah satunya bernama Asriya serta M. Thalib ;
- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa dengan luas kurang lebih 9.000M2 dengan batas batas utara: Suriyanto, timur: Dula Murafik, selatan: jalan kabupaten, sebelah jalan ada saluran air, barat: jalan kabupaten, sebelah jalan ada saluran air ;
- Bahwa yang tinggal di tanah objek sengketa sekarang salah satunya M. Thalib ;
- Bahwa selain objek sengketa, Maryama juga memiliki tanah yang lain bersebelahan dengan tanah objek sengketa yang saat ini masih ada tanah tersebut dan tanah tersebut berupa tanah sawah ;
- Bahwa tanah sengketa terdapat bangunan yang dibangun oleh M. Thalib ;
- Bahwa batas sebelah Timur selain tanah milik Dula Murafik juga ada tanah Sudibyo ;
- Bahwa Sudibyo dan anaknya sudah meninggal ;
- Bahwa tanah Sudibyo sekarang sudah dibangun rumah yang ditempati oleh cucu Sudibyo yang bernama Yayak dan Fitra ;

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti T1.2-2 yang ditunjukkan kepada saksi yaitu mengenai ketidakbenaran batas-batas dan yang menunjukkan kepada saksi yaitu putranya bu Maryama ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat nomor 59 yang diperlihatkan oleh putra bu Maryama dan peta gambar yang terdapat di sertifikat tersebut adalah tidak benar ;
- Bahwa tanah yang berada di sertifikat tersebut adalah milik bu Maryama dan batas timur dalam gambar peta sertifikat tersebut adalah tanah milik Sudibyo ;
- Bahwa tanahnya Sudibyo yang sekarang berada bangunan yang ditempati oleh Yayak berada di dalam gambar peta ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yayak dan Fitra dimasukkan sebagai pihak atau tidak dalam gugatan ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yayak dan Fitra dimasukkan atau tidak sebagai pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar kalau tanah objek sengketa pernah diberikan oleh Maryama kepada Asriya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN
- Bahwa sebelum M Thalib menempati rumah yang menjadi objek sengketa yang menempati adalah Maryama dan Rasad ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat sebagaimana bukti P.4 dan rumah M. Thalib berada di pojok Timur ;
- Bahwa selain rumah M Thalib Dulu ada rumahnya bu Maryama dengan suaminya, bu Maryama meninggal sekarang ditempati cucu-cucunya;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dikuasai oleh Asriya dan tanah sengketa tersebut sekarang di ditempati oleh cucu-cucu Maryama ;
- Bahwa rumah yang dulu ditempati Sudibyo sekarang ditempati oleh Yayak masuk dalam tanah sengketa ;
- Bahwa Sudibyo itu pemilik pertama sawah itu, yang bersebelahan dengan milik bu Maryama, tapi sekarang masuk dari objek yang sebenarnya, milik pak Dibyo kena masuk dalam gambar sertipikat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II Tergugat III dan Tergugat VI menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan mereka masing-masing ;

## 2. Saksi Ahmad Susilo ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;

Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai tanah pak Sudibyo adalah masih sengketa dalam penerbitan sertifikat ;
- Bahwa pak Sudibyo tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Kramat sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun tidak mempunyai data Desa ;
- Bahwa setahu saksi ada sengketa antara pak Sudibyo dengan Asriya;
- Bahwa saksi mendapat data Desa karena di beri leh Kepala Desa ;
- Bahwa data Desa yang dimaksud saksi adalah foto dari satelit BPN ;
- Bahwa Desa mempunyai data foto satelit dari BPN karena dulu BPN masuk Desa dan meminta ijin kepada Desa untuk melakukan pengukuran ;
- Bahwa saat pengukuran saksi tidak berada di lokasi
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi di persidangan sebagai perangkat desa ;
- Bahwa saksi membawa surat-surat dari Desa berupa persyaratan pengajuan sertifikat yaitu formulir pendaftaran yang saksi ambil dari Desa ;
- Bahwa bukti T.1,2-4 dan bukti T1,2-5 berupa surat keterangan dari Kepala Desa dan bukti T1,2-6 saksi dapat dari Desa ;Fitra Ainur Rosid saksi dapat dari Desa ;
- Berita acara kesaksian tanggal 26 April 2021 (bukti T1.2-9) sebagai salah satu persyaratan penerbitan sertipikat, Risalah penelitian data yuridis Desa Wonorejo (bukti T1.2-10), dan Foto tanah (bukti T1.2-11) saksi dapat dari Desa ;
- Bahwa saksi mendapat foto satelit dari BPN karena waktu itu ada pendaftaran sertipikat masal dari Desa Wonorejo, jadi petugas ukur dari BPN diturunkan ke Desa Wonorejo pertengahan tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah menjembatani antara Penggugat dengan Para Tergugat karena beda Dusun, saksi sebagai Kadus Kramat sedangkan lokasi yang bermasalah di Dusun Liyun ;
- Bahwa saksi bisa memiliki data Dusun Liyun karena ada sangkut pautnya dengan pendaftaran sertipikat, saya sebagai tim di PTSL Desa Wonorejo, saya diperintah kepala desa;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat nomor 59 dan gambar peta objek sengketa yaitu berbentuk L dan tanah Sudibyo berada di bentuk L tersebut ;

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar yang berbentuk L tersebut masuk dalam sertifikat ;
- Bahwa SHM nomor 59 atas nama Asriya dengan luas 9320 M2;
- Bahwa kalau misalnya miliknya pak Sudibyo tidak dimasukkan artinya dipotong maka luasnya akan berkurang dari 9320 M2 ;
- Bahwa saksi pernah lihat sertifikat tersebut karena pernah diperlihatkan oleh Asriya ;
- Bahwa Saksi melihat sertipikat itu sampai ke bagian dalam karena saya ingin tahu atas nama Fitra ini mendaftarkan sertipikat itu tidak muncul NIB, jadi tidak bisa masuk karena lokasinya sudah masuk SHM;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam tim Desa
- Bahwa dalam hal berkaitan hak orang lain, apabila Saksi secara jabatan diperintahkan oleh atasan dengan susunan keanggotaan Saksi, Saksi berhak, disini di luar wilayah Saksi, Dusun Liyun sedangkan wilayah Saksi Dusun Kramat, Saksi tidak punya kewenangan meminta data di luar wilayah Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permohonan pengajuan sertifikat Fitra Ainur Rosid karena Fitra datang ke saksi katanya Fitra daftar di dusunnya ditolak karena lokasinya sudah masuk SHM ;
- Bahwa saksi tidak punya kewenangan segala urusan yang bersangkutan dengan Dusun lain ;
- Bahwa aturan pendaftaran PTSL bisa langsung ke Pemerintah Desa bisa juga ke Dusun ;
- Bahwa berkasnya Fitra masuk melalui saksi ;
- Bahwa setelah berkas Fitra masuk melalui saksi kemudian saksi serahkan ke Desa ;
- Bahwa saat saksi menyerahkan berkas Fitra ke Desa, saksi mendapatkan Teguran dari panitia karena lokasi sudah masuk dalam SHM ;
- Bahwa berkaitan dengan Saksi yang mengajukan permohonan sertipikat dari Fitra itu, bukan kepala dusunnya sendiri yang membawa, tidak ada yang mempermasalahkan ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Fitra bahwa tanahnya tidak bisa diterbitkan karena sudah masuk dalam sertifikat Asriya ;
- Bahwa Abdul Rasad Maryama adalah orang tua Penggugat
- Bahwa M. Thalib adalah saudara kandung Penggugat ;
- bahwa sebelum ada sertifikat, tanah objek sengketa atas nama Maryama ;

Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam perkara ini Fitra tidak masuk menjadi Tergugat ;
- bahwa saksi melihat sertifikat Asriya di tahun 2022 ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat
- bahwa saksi tidak pernah ke tanah sengketa ;
- bahwa saksi cuma diperintahkan secara Lisan dari desa ketika Saksi ditunjuk sebagai tim sertifikasi atau tim pendaftaran tanah ;
- bahwa saksi tidak punya sertifikasi khusus dibidang geodesi ;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan bahwa itu tanah sengketa milik bu Asriya bahwa itu milik Sudibyo hanya berdasarkan pengetahuan sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II Tergugat III dan Tergugat VI menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan mereka masing-masing ;

### 3. Saksi Abdul Halil ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi selaku Kaur Kesra di Desa Wonorejo sejak tahun 2005 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa terhadap sengketa tersebut para pihak tidak melapor ke desa ;
- Bahwa setahu saksi Fitra pernah datang ke kantor desa jam setengah dua belas menghadap PJ tahun 2022 ini ;
- Bahwa Fitra menghadap PJ untuk mendaftar PTSL ;
- Bahwa setahu saksi farena Fitra sudah ditinggal bapak dan ibunya karena sudah meninggal, merasa berhak lalu dia mendaftar ke desa biar tidak cekcok untuk kepastian hukum itu dia minta sertipikat karena PTSL gratis;
- Bahwa permohonan Fitra tidak bisa ditindak lanjuti BPN karena telah masuk ke tanah objek sengketa hingga saat ini tidak bisa di proses ;
- Bahwa saksi juga bagian dari tim PTSL ;
- Bahwa PTSL bukanya tahun 2021 tutupnya tahun 2022 bulan 4;
- Bahwa seingat saksi Fitra mengajukan permohonan sertifikat sekitar bulan Desember yang pasti tidak sampai 2 tahun dari sekarang ;
- Bahwa keseluruhan teman-teman kerjasama untuk meneliti, memeriksa permohonan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi;
- Bahwa tanah Sudibyo masuk ke dalam tanah objek sengketa ;

Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menajdi objek gugatan adalah tanah yang seluas 9320 M2 namun saksi tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa tanahnya Fitra adalah sebelah Timur objek sengketa ;
- Bahwa di objek sengketa ada 3 rumah dengan yang tidak ditempati, 2 ditempati, 1 tidak berpenghuni;
- Bahwa terhadap permohonan Fitra awalnya ditampung, diterima, setelah diklasifikasi ternyata tanah Fitra masuk ke sertifikat nomor 59

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II Tergugat III dan Tergugat VI menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan mereka masing-masing ;

Menimbang bahwa, didepan persidangan Tergugat III dan Tergugat VI telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat yaitu :

1. Fotocopy surat keterangan (Untuk memenuhi P.P.10/1961 dan P.M.PA No.2/1962) tanggal 25-1-1991, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T3.6-1;
2. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan, atas nama wajib pajak Maryama tahun 25-7-1991, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T3.6-2;
3. Fotocopy surat pernyataan atas nama Abdul Rasyad Maryama, tanggal 25-1-1991, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T3.6-3;
4. Fotocopy surat keterangan / pernyataan atas nama Abdul Rasyad Maryama tanggal 14 Juli 1994, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T3.6-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tulisan tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya kemudian telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang bahwa, didepan persidangan Tergugat III dan Tergugat VI telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Abdul Wafi

- Bahwa mengenai batas-batas pada saat program PTSL, saksi mendampingi pengukuran dari BPN ;
- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan pada tahun 2021 ;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Pokmas ikut dalam tim PTSL
- Bahwa Pokmas adalah ketua PTSL ;
- Bahwa Pokmas berkaitan dengan terselenggaranya PTSL

Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PTSL adalah pendaftaran sertifikat Massal ;
- Bahwa saksi adalah kepala dusun Liyun ;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah di Dusun Liyun namun saksi tidak mengikuti terlalu jauh ;
- Bahwa berdasarkan pendataan yang saksi lihat dari Handphone petugas BPN objek sengketa atas nama Fitra ;
- Bahwa saksi lihat dari Handphone petugas BPN yang ditunjukkan kepada saksi keluar gambar sertifikat jadi waktu pengukuran itu sudah keluar gambar, bahwa tanah bapak Sudibyo itu termasuk dari SHM tersebut. Jadi otomatis untuk melakukan pemecahan tidak berani karena memutus SHM, itu dari pertanahan sendiri;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut karena sudah masuk ke punyanya Yayak, dari pertanahan sendiri tidak mau daripada memutus gambar, jadi ambil batas-batasnya saja dari punya Fitra yang paling Timur yang di belakang dengan punya bapak Abdula Murafik sama punya Marsali ;
- Bahwa pengukuran dari BPN bukan atas permohonan seseorang namun merupakan program pendaftaran sertifikat massal ;
- Bahwa tanah yang sudah bersertifikat akan otomatis muncul sehingga tidak jadi dilakukan pengukuran ;
- Bahwa dari foto satelit tanah Fitra masuk dalam sertifikat nomor 59 ;
- Bahwa Fitra mengajukan permohonan penerbitan sertifikat namun tidak bisa diproses karena masuk dalam sertifikat nomor 59 ;
- Bahwa batas-batas tanah sebelah utara Sawah, yang sebelah barat dari barat bapak Suriyanto, yang di tengah H. Fauzan, sebelahnya saya tidak tahu, yang timur sebelah utara itu batas milik H. Abdulah Murafik;
- Cara mengajukan sertifikat yaitu yang pertama verifikasi dari dusun, yang didaftarkan tanah yang tidak bermasalah, kedua segel atau akta, fotokopi KTP dan KK;
- Bahwa tanah Fitra sebelah timur nya objek sengketa ;
- Bahwa Fitra ada mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke Desa dan saya selaku dusun verifikasi, Fitra mengajukan dimana sebelumnya tanah Fitra ini sudah ada pengukuran, jadi saksi sendiri tidak memberanikan diri untuk mengajukan, soalnya berdasarkan dari BPN bagi tanah yang bermasalah jangan diteruskan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Fitra menandatangani balok-blanko itu, sebelumnya Fitra menyerahkan permohonan pada saya sesudahnya saya melakukan pengukuran tanahnya, sebab Fitra tidak ada di rumahnya, Yayak itu bekerja, Fitra kuliah, dengan adanya PTSL, dimana sebelumnya

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sudah mengukur, jadi Fitra mengajukan permohonan, dengan kerendahan hati saya tidak mau langsung menolak, terus Fitra maksa mengajukan ke Dusun Kramat;

- Bahwa setelah pengukuran baru Fitra mengajukan permohonan ;
- Pada waktu Fitra mengajukan permohonan, blanko belum terisi dan blanko di isi di kantor Desa ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T1,2-6 yaitu formulir pendaftaran dan di dalam blanko tersebut adalah tanda tangan Fitra ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T1,2-7 yaitu permohonan penerbitan sertifikat dan formulir pendaftaran serta permohonan penerbitan sertifikat tersebut saksi terima sudah dalam keadaan ditandatangani ;
- Bahwa mengenai jumlah tim PTSL kalau untuk dusunnya, saya sendiri selaku pengukur di dusun, untuk pendaftaran itu dari anggota masing-masing di desa ada beberapa perangkat. Jadi warga mengajukan di dusunnya sendiri tidak apa-apa, perangkat lain tidak apa-apa, bebas;
- Bahwa untuk data jumlah tanah yang di ukur di Dusun Liyun, untuk yang mengajukan kemarin itu 1258 bidang yang mengajukan ke pertanahan, itupun dari pertanahan sendiri, itu diukur semua dari utara sampai ke selatan itu keluar NIB semua;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T1,2-2 surat keterangan dari Desa Wonorejo yang menerangkan mengenai batas-batas namun saksi tidak berkaitan dengan pembuatan surat ini karena diajukan di Dusun Kramat ;
- Bahwa setahu saksi kalau misalnya mengajukan di Dusun Liyun tidak diterima, bisa mengajukan di Dusun Kramat yang penting yang menerima permohonan harus tahu gambar dan NIB tanah itu masalah atau tidak ;
- Bahwa NIB adalah Nomor induk yang dibutuhkan untuk mengajukan sertipikat dan NIB itu dari BPN ; ;
- Bahwa NIB itu setelah pengukuran yang mengeluarkan dari pertanahan, jadi desa itu untuk mengajukan permohonan harus ada NIB, saya selaku dusun harus tahu letak tanah tersebut, dari gambar tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat foto satelit (bukti T1,2-15) dan untuk gambar tersebut (ditunjuk gambar objek sengketa) waktu pengukuran, ini sudah keluar NIB, kenapa tanah Fitra tidak diukur karena gambar ini masuk tanah Fitra, disini ada saluran air (ditunjuk dari atas ke bawah) saksi sendiri dan pertanahan untuk mengukur gambar tidak berani;
- Bahwa tanah yang ditempati Fitra adalah sebelah Timur ;
- Bahwa Fitra itu mempunyai sebidang tanah sawah, tepatnya di Dusun Kramat, jadi untuk permohonannya di Dusun Kramat harus diajukan di

Halaman 40 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Kramat. Jadi mungkin dengan dasar seperti itu Fitra sekalian mengajukan ke Dusun Kramat tanahnya yang di rumahnya;

- Bahwa permohonan Fitra baik di Dusun Kramat maupun Dusun Liyun sama-sama ditolak ;
- Bahwa untuk gambar satelit Untuk putih itu batas-batas dengan tanah sebelah, yang biru itu yang sudah SHM duluan, yang sudah muncul sebelumnya, itu dari pertanahan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II Tergugat III dan Tergugat VI menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan mereka masing-masing ;

## 2. Saksi Suriyanto

- Bahwa saksi jadi saksi terkait pembatalan pengajuan sertipikat program PTSL atas nama Fitra kepada desa, waktu itu saksi PJ Desa Wonorejo;
- Bahwa Pengajuan dari Fitra ke desa, saksi ajukan lagi kepada panitia PTSL, setelah diverifikasi ada penolakan dari panitia;
- Bahwa Panitia itu termasuk perangkat desa, Pokmas dan dari BPN;
- Bahwa alasan ditolak karena tanah yang diajukan oleh Fitra gambarnya masuk ke tanah punyanya Asriya;
- Bahwa pada waktu itu Fitra mengajukan penerbitan sertifikat, kalau permohonan itu merupakan suatu catatan jadi berbeda antara permohonan dan pengajuan ;
- Bahwa tidak ada permohonan dari Fitra ;
- Bahwa pengajuannya itu setelah disahkan oleh panitia baru saksi tanda tangani;
- Bahwa pengajuan Fitra belum saksi tandatangani karena bermasalah karena dalam gambar punya Fitra masuk ke dalam tanah objek sengketa atas nama Asriya ;
- Bahwa hingga saat ini pengajuan Fitra tidak diproses ;
- Bahwa saksi menjadi PJ sejak bulan 9 tahun 2021 ;
- Bahwa setahu saksi batas sebelah timur tanah sengketa tanah Fitra ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat hak mlik nomor 59 atas nama Asriya dan tanah Fitra masuk dalam objek sengketa ;
- Bahwa timur tanahnya Sudibyo adalah sawah, kalau Asriya, timurnya selokan/irigasi, selatan irigasi dan jalan PUD;
- Bahwa saksi tahu betul timurnya Asriya adalah irigasi karena saksi orang Desa Wonorejo, itu memang sepengetahuan saksi, irigasi itu batas utara ke selatan, tahu-tahu mengajukan PTSL gambarnya ikut ke objek sengketa;

Halaman 41 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanahnya Fitra di Dusun Liyun ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat formulir pendaftaran Fitra (bukti T1,2-6) ;
- Bahwa saksi pernah melihat foto satelit karena pegangannya panitia dan dari foto tersebut saksi kurang paham dimana letak tanah Fitra ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II Tergugat III dan Tergugat VI menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan mereka masing-masing ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat VI mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun lainnya kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala yang tercantum di dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan daripada putusan ini ;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

a. **DALAM EKSEPSI ;**

Menimbang, bahwa dalam tataran praktik, eksepsi dipahami sebagai bantahan-bantahan terhadap syarat formil suatu gugatan, adapun yang menjadi materi eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum dari Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Premature
2. Gugatan Daluarsa
3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
4. Gugatan Kabur (Obscure Label)

Menimbang bahwa, yang menjadi materi eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum dari Tergugat III dan Tergugat VI pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah. tidak sesuai dengan syarat dan formulasi pembuatan surat kuasa
2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
3. Gugatan Daluarsa

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**



**4. Gugatan Kabur (Obscure Label)**

Menimbang bahwa, yang menjadi materi eksepsi yang diajukan oleh dari Tergugat IV pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas
2. Gugatan Kurang Pihak
3. Gugatan Menyingkirkan/*Exceptio Peremptoria*

Menimbang, bahwa sedangkan untuk eksepsi yang telah dipertimbangkan di dalam putusan sela sebelumnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dipandang sebagai kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan di depan persidangan tersebut, kuasa hukum Penggugat telah menanggapi sebagaimana tertuang di dalam Repliknya sedangkan terhadap Replik dari kuasa hukum Penggugat ditanggapi kembali oleh masing-masing kuasa hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat VI serta Tergugat IV sebagaimana tertuang di dalam masing-masing Dupliknya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa masing-masing materi eksepsi daripada kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat VI serta Tergugat IV, Replik daripada Penggugat serta duplik daripada kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat VI, serta Tergugat IV Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi poin 1 mengenai kewenangan absolut dan telah dipertimbangkan di dalam putusan Sela maka tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

**2. Gugatan Premature ;**

Menimbang bahwa, dalil Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa gugatan premature karena sampai saat ini keabsahan dari sertifikat tersebut masih diuji di PTUN Sby yang saat ini masih dalam tahap kasasi, hal ini sesuai dengan jawaban klarifikasi dari Bapak TEDI ROMYADI, S.H., M H. selaku Ketua PTUN Surabaya terhadap perkara No. 20/G/2020/PTUN.SBY Jo No. 218/B/2020/PT.TUN SBY yang menjelaskan bahwa Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi masih dalam batas waktu yang diperkenankan oleh undang - undang (pengajuan kasasi tidak terlambat);





Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi poin 2 tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penytiaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan Prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampaui dini hal.457 sifat atau keadaan prematur melekat pada :

1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai ; atau
2. Batas waktu untuk Menggugat belum sampai karena telah dibuat untuk penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian tersebut diatas jelas bahwa terhadap gugatan prematur mengatur materi eksepsi mengenai kewenangan antar Pengadilan Negeri dalam Formalitas dan Materiil gugatan sedangkan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan (Beschikking) yang di terbitkan oleh Badan/Pejabat TUN Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan Materiil (Material Daad) maupun penerbitan peraturan (Regeling) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian telah jelas bahwa materi eksepsi mengenai gugatan premature adalah materi eksepsi kewenangan Peradilan Umum bukan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian mengenai eksepsi demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

### **3. Gugatan Daluarsa**

Menimbang bahwa dalil eksepsi poin 3 Tergugat I dan Tergugat II adalah sama dengan dalil eksepsi Tergugat III dan Tergugat VI poin 4 mengenai lamanya penguasaan tanah maupun penempatan sebuah bangunan atau rumah sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersaamaan yang pada pokoknya dalil eksepsi tersebut diperlukan pembuktian lebih lanjut sehingga hal demikian telah masuk dalam pokok perkara, maka dari itu eksepsi yang demikian patutlah untuk ditolak ;

### **4. Kurang pihak Plurium Litis Consortium (subyek hukum tidak lengkap) ;**

Menimbang bahwa, dalil eksepsi poin 4 Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan kurang pihak pada intinya adalah sama dengan materi eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat VI poin 3 serta Tergugat IV poin 3, dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dan menjadi satu kesatuan pada pokoknya yaitu :

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 59 dengan luas 9,320 M2 yang diterbitkan pada tanggal 08 - 12 - 1981 (ASRIJAH) Jika merujuk pada Gambar situasi No 1960/1981 tanggal 02-11-1981 maka tanah dari P. SUDIBJO bukan menjadi batas sebelah timur akan tetapi masuk sebagai tanah obyek sengketa yang dahulu dikuasai oleh P. SUDIBJO kemudian oleh Anak P SUDIBJO yang bernama RASYID sudah dibangun rumah permanen kemudian karena RASYID meninggal dunia maka rumah tersebut diteruskan penguasaannya oleh anaknya yang bernama Pramudiya Bagas Kuncoro (yayak) dan Fitra Ainur Rosyidah ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara umum kewenangan untuk menarik seseorang menjadi para pihak merupakan hak daripada Penggugat sebagaimana diatur di dalam Yurisprudensi nomor. 305/K/Sip/1971 yang pada pokoknya berbunyi "Hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya", kecuali terdapat orang-orang lain yang secara nyata menguasai tanah tersebut (Vide Yurisprudensi Nomor. 437 K/ Sip/1973 tertanggal 09 Desember 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1072 K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983), berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai eksepsi poin 4 tidak beralasan dan patutlah ditolak ;

## 5. Eksepsi Obscure Label

Menimbang bahwa, dalil eksepsi poin 5 Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan kurang pihak pada intinya adalah sama dengan materi eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat VI poin 5 serta Tergugat IV poin 2, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dan menjadi satu kesatuan pada pokoknya dalil eksepsi tersebut yaitu tanah milik Sudibyo sebagaimana dalam sertifikat Nomor 59 milik Penggugat bukan menjadi batas sebelah Timur melainkan masuk dalam tanah objek sengketa sehingga gugatan Penggugat adalah menjadi kabur ;

Menimbang bahwa, terhadap dalil eksepsi tersebut dengan mengacu kepada syarat materiil gugatan sesuai pasal 8 ayat 3 RV yang pada pokoknya mengharuskan :

- Identitas pihak jelas
- Dasar gugatan/Fundamentum Petendi/Posita jelas
- Petitum jelas

Menimbang bahwa, untuk menentukan batas-batas tanah dalam sertifikat haruslah dibuktikan dalam persidangan dan oleh karenanya hal tersebut telah

Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Krs



masuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi yang demikian patutlah untuk ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Materi Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat VI sebagai berikut :

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi poin 1 mengenai kewenangan absolut dan telah dipertimbangkan di dalam putusan Sela maka tidak perlu dipertimbangkan kemabali ;

## **2. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah, tidak sesuai dengan syarat dan formulasi pembuatan surat kuasa ;**

menimbang bahwa Kuasa Tergugat III dan Tergugat VI mendalilkan bahwa surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2021 antara ASRIYA alias ASRIJAH selaku pemberi kuasa dengan M.s. Budi Santoso, S.H. dkk tidak sah karena dalam surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2021 tersebut jelas bertentangan dengan syarat dan formulasi dalam pembuatan surat kuasa tidak menyebutkan Objek (objek yang diperkarakan) sehingga surat kuasa khusus tersebut jelas bertentangan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA RI No. 01 Tahun 1971 yang kemudian dipertegas dengan putusan MA No. 1912 K/Pdt/1984 yang pada intinya berbunyi "surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa yang seperti itu, dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menqquqat seseorang"

Menimbang bahwa, terhadap materi eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Agung telah menyempurnakan syarat dalam surat kuasa khususdi Pengadilan yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.



Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat kuasa khusus Penggugat maka surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi seluruh syarat dan formulasi surat kuasa khusus berdasarkan SEMA tersebut diatas sehingga dengan demikian eksepsi poin 2 Tergugat III dan Tergugat VI patutlah untuk di tolak ;

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi poin 3 mengenai Plurium Litis Consortium (kurang pihak), poin 4 mengenai Temporis (Daluarsa) dan poin 5 mengenai Obscurr leabel (tidak jelas) Tergugat III dan Tergugat VI sebagaimana telah di pertimbangkan bersamaan dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II karena memiliki materi eksepsi yang sama dan telah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian dalil eksepsi poin 3, poin 4 dan poin 5 Tergugat III dan Tergugat VI tidak perlu di pertimbangkan lagi dan di nyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Materi Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat IV sebagai berikut :

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi poin 1 mengenai kewenangan absolut dan telah dipertimbangkan di dalam putusan Sela maka tidak perlu dipertimbangkan kemabali ;

Menimbang bahwa, Eksepsi Tergugat IV poin 2 mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan eksepsi poin 3 mengenai gugatan kurang pihak sebagaimana telah di pertimbangkan bersamaan dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II karena memiliki materi eksepsi yang sama dan telah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian dalil eksepsi poin 2 dan poin 3 Tergugat IV tidak perlu di pertimbangkan lagi dan di nyatakan ditolak ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan dan Replik Penggugat, sehingga dapat disimpulkan yang pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, seluas 9320 M2, dengan batas-batas:

- Utara :               berbatasan dengan Tanah milik SIAMI dan ABD. HASAN, sekarang Tanah milik SURIANTO.
- Timur :              berbatasan dengan Tanah milik SUKIRNO dan SUDIBJO, sekarang Tanah milik DULLA MURAPIK.
- Selatan :           Selokan, sekarang Saluran Air dan Jalan Raya.
- Barat :             Selokan, sekarang Saluran Air dan Jalan Raya.



terurai lebih lanjut dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 59, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi nomor 1960/1981 tanggal 2-11-1981, atas nama pemegang hak ASRIJAH, diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Probolinggo tanggal 8-12-1981, untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

Bahwa, Penggugat bersaudara kandung dengan:

- 12.1 M. THOLIB (Tergugat I).
- 12.2 LUKMAN FAUZY (Tergugat II).
- 12.3 SAMSUL ARIFIN (Tergugat III).
- 12.4 HARIYANTO, yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2009 dan dalam perkawinannya dengan MUSTIFA (yang saat ini telah kawin lagi dan dilepaskan dari perkara ini), mempunyai dua orang anak yaitu LENI ANILA MARYAMA (Tergugat IV) dan LERISA NUR LIYANA (Tergugat V).

SITI KAIDA, yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2019 dan dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki yang bernama SAMSI (Tergugat VI dalam perkara a quo) mempunyai anak FENI YUNITA VICTURIA (Tergugat VII) dan HERI FAUZI (Tergugat VIII).

Bahwa, sekitar tahun 1992 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, baik masing-masing sendiri maupun bersama-sama dengan almarhum HARIYANTO dan almarhumah SITI KAIDA tanpa izin tertulis dari Penggugat, menguasai tanah Obyek Sengketa yang sebagian dari tanah Obyek Sengketa didirikan bangunan rumah tempat tinggal, sedangkan sebagian lainnya tetap difungsikan sebagai ladang bercocok tanam.

Bahwa, tanah dan rumah tempat tinggal yang didirikan oleh almarhum hariyanto,, dikuasai baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh Tergugat IV (LENI ANILA MARYAMA), dan Tergugat V (LERISA NUR LIYANA), dan karena Tergugat IV dan Tergugat V putra kandung dari almarhum HARIYANTO, sedangkan di atas tanah Obyek Sengketa didirikan rumah tempat tinggal oleh almarhum HARIYANTO, maka terpaksa dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa, karena almarhumah SITI KAIDA mendirikan sebuah bangunan rumah tempat tinggal tanpa izin tertulis dari Penggugat, sedangkan Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII baik masing-masing sendiri maupun bersama-sama menguasai bangunan rumah tempat tinggal yang didirikan oleh almarhumah SITI KAIDA tanpa izin tertulis dan sepengetahuan Penggugat, maka penguasaan tanah Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

Bahwa, Penggugat bersaudara kandung dengan:

1. M. THOLIB (Tergugat I).
2. LUKMAN FAUZY (Tergugat II).
3. SAMSUL ARIFIN (Tergugat III).
4. HARIYANTO, yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2009 dan dalam perkawinannya dengan MUSTIFA (yang saat ini telah kawin lagi dan dilepaskan dari perkara ini), mempunyai dua orang anak yaitu LENI ANILA MARYAMA (Tergugat IV) dan LERISA NUR LIYANA (Tergugat V).
5. SITI KAIDA, yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2019 dan dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki yang bernama SAMSI (Tergugat VI dalam perkara a quo) mempunyai anak FENI YUNITA VICTURIA (Tergugat VII) dan HERI FAUZI (Tergugat VIII).

Menimbang, bahwa yang mana terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh pihak penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II merasa keberatan dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dengan alasan bahwa IBU MARYAMA sudah menguasai tanah tersebut jauh sebelum tahun 1980 atau sebelum sertipikat tersebut diterbitkan, beserta para Tergugat lainnya, kemudian sejak Penggugat menikah dan ikut suaminya ke Desa Blada Wetan Kecamatan Banyuanayar maka Ibu MARYAMA membangun rumah ditanah tersebut sebagai tempat tinggal Ibu MARYAMA beserta anak - anaknya yang lain, sehingga tidak benar jika Penggugat mendalilkan penguasaan tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak benar tuduhan perbuatan melawan hukum Penggugat kepada Para Tergugat, hal ini karena yang membangun rumah - rumah tersebut adalah Ibu MARYAMA yang diperuntukkan untuk anak - anaknya (Para Tergugat) terlebih lagi semasa hidup Ibu Maryama (disaat masih sehatnya) Penggugat terkesan menyembunyikan sertipikat tersebut dari pengetahuan Ibu MARYAMA beserta keluarga lainnya, kemudian sertipikat tersebut baru diketahui disaat HEDI (Turut Tergugat I) menyampaikan keluhannya bahwa Penggugat keberatan terhadap gadai yang dilakukan antara Ibu MARYAMA dengan HEDI (turut Tergugat I) dengan alasan sudah ada sertipikat atas nama Penggugat dengan menyerahkan foto kopy SHM No, 59 tersebut yang akhirnya diketahui oleh Ibu Maryama dan Para Tergugat pada tanggal 29 Januari 2020 kemudian diajukan gugatan Pembatalan Sertipikat yang saat ini masih dalam proses kasasi (karena ada perbaikan kekeliruan penelitian kasasi) ;

Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat III dan Tergugat VI merasa keberatan dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah harta asal dari peninggalan Alhmarhumah Ibu Maryama sebagaimana C Desa No. 821 Persil 56, Sil, Luas 932 da yang terletak Di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang kemudian selain dibuat lahan pertanian oleh Ibu Maryam sebagian dari tanah tersebut dibuatkan rumah untuk tempat tinggal ibu Maryama dan anak- anaknya (Para Tergugat) ;

Bahwa dalil posita Poin No. 3, 4, dan 5 gugatan para Penggugat Tersebut sangatlah tidak benar karenanya Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

- Semenjak Penggugat menikah dan kemudian ikut kerumah suaminya maka sejak saat itulah hingga saat ini Penggugat tidak pernah lagi mguasai atas objek tanah tersebut dan sebaliknya Tergugat sejak lahir hingga saat ini selalu menguasai atas objek tanah sengketa tersebut secara continue I terus - menerus sehingga dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut sangatlah tidak benar;
- Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat sangatlah tidak bertentangan sebab objek tanah tersebut merupakan harta warisan yang ternyata hingga saat ini belum pernah dibagi waris antara penggguat dengan para Tergugat;
- Dalil posita gugatan Penggugat yang mendalilkan memiliki hak atas objek tanah tersebut didasari atas SHM No. 59 yang terletak Di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan luas 9,320 M2 Gambar situasi No 1960/1981 tanggal 02-11-1981 atas nama ASRIJAH yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 1981 yang diduga kuat telah diterbitkan secara melawan hukum sebab pemilik syah atas objek tanah tersebut yang tidak lain adalah ibu kandung dari pada Penggugat dan para Tergugat (B. ABDUL RASAT MARYAMA) semasa hidupnya tidak pernah mengetahui akan adanya perubahan I peralihan hak atas tanah tersebut kepada Penggugat dan hal tersebut tergambar dimana pada masa hidupnya B. ABDUL RASAT MARYAMA pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomer.2308/Pdt. G/2016/PA. Krs;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV merasa keberatan dengan alasan bahwa Bahwa dalil gugatan Penggugat posita pain No. 1 tidak benar karena tanah milik sukirno dan sudibjo masuk dalam gambar SHM No 59 atas nama Penggugat, dalam hal ini Penggugattelah menyembunyikan kesalahan yang ada pada SHM milik Penggugat

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kehru batas-batasnya, Jadi SHM atas nama Penggugat tidak sesuai engan obyek sengketa dan Penggugat tidak pernah menguasai tanah .obyek sengketa ;

Dalil gugatan Penggugat posita poin No. 3 adalah tidak benar karena Ibu Maryama telah mengelola tanah obyek sengketa jauh sebelum Pengugat lahir dan dibantu oleh anak anaknya yang laki-laki termasuk untuk bercocok tanam, sedangkan Penggugat memang tidak pernah mengugasai tanah tersebut, jadi dalil Penggugat poin 3 hanyalah karangan semata ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat No. 4 dan 5 memang benar kami tergugat IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII juga mengugasai tanah obyek sengketa karena tanah tersebut sudah ditempati oleh Orangtua kami sejak dahulu dan memang diberikan oleh nenek kami Almh. B.Maryama untuk ditempati anak cucunya ;

Menimbang bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I mengajukan jawaban bahwa Turut Tergugat I membenarkan Gugatan Penggugat dalam dan uraian data – data Obyek sengketa adalah benar adanya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 59 Tanggal, 8 – 12 - 1981. Atas Nama ASRIJAH. Obyek terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Bahwa Turut Tergugat I melihat dan menemui di Rumah Penggugat, untuk konfermasi adanya sengketa Antara Penggugat dan Para Tergugat, untuk dan kepentingan nya ingin Mendengar dan melihat langsung Surat – surat dan Dokomin proses Hukum nya Kaitan nya dengan Obyek Sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor. 59. Yang terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupeten Probolinggo.

Dan ternyata Benar Adanya kalau ada sengketa Hak. Dan sudah berkekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde). Pada :

Putusan Pengadilan Agama No. 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs. Jo. 521/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

Putusan Pengadilan PTUN Surabaya No. 20/G/2020/PTUN.SBY. Jo. 218/B/2020/PT.SBY.

Bahwa kapasitas dan Kedudukan Turut Tergugat I, adalah dikarenakan adanya perjajian Pinjam Uang kepada Turut Tergugat I, dan yang dijaminakan adalah Obyek sengketa yang menjadi perkara Perdata Nomor. 48/Pdt.G/2021/PN.Krs. sampai sekarang belum terbayarkan.

Bahwa selanjut nya Turut Tergugat I tidak mengetahui kalau sudah Terbit Sertifikat Hak Milik Nomor. 59. Yang dipegang oleh Penggugat. Di kira yang di jaminkan oleh Nama ABDUL RASYAD adalah Hak Milik nya. Dan tidak tau kalau obyek yang di jaminkan adalah Menjadi Obyek sengketa mulai Tahun 2016.

Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara terjadi nya pinajam Uang Kepada Turut Tergugat I adalah pada Tanggal, 02 September 2016.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara tersebut, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan jawab-menjawab para pihak maka Majelis Hakim berpendapat, permasalahan dalam gugatan tersebut adalah mengenai :

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 9320 M2, dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Tanah milik SIAMI dan ABD. HASAN, sekarang Tanah milik SURIANTO.

Timur : berbatasan dengan Tanah milik SUKIRNO dan SUDIBJO, sekarang Tanah milik DULLA MURAPIK.

Selatan : Selokan, sekarang Saluran Air dan Jalan Raya.

Barat : Selokan, sekarang Saluran Air dan Jalan Raya.

terurai lebih lanjut dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 59, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi nomor 1960/1981 tanggal 2-11-1981, Sertifikat Hak Milik Nomor ; 59 Tanggal, 8 – 12 - 1981. Atas Nama ASRIJAH ?

2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR serta menurut Pasal 1865 KUHPerdara, bahwa menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan azas *barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa*, serta sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94.K/ Sip/ 1956 tanggal 10 Januari 1957, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, setelah itu Tergugat pula dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-29, yang mana terhadap bukti-bukti tersebut isinya telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata memiliki kesesuaian isi dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti dalam perkara a quo dan memiliki nilai pembuktian, kecuali terhadap Bukti P-3, P-5, P-8, dan bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-9, merupakan copy dari copy dan Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula di dengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Mahrus Anam dan Yuliati, yang mana terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi sehingga terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dapat pula dipergunakan sebagai bukti-bukti dalam perkara a quo dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sendiri di depan persidangan, untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T1,2-1 sampai dengan T1,2-17, yang mana terhadap bukti-bukti tersebut isinya telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata memiliki kesesuaian isi dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti dalam perkara a quo dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk di dengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Murtali, Ahmad Susilo dan Abdul Halil, yang mana terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi sehingga terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dapat pula dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat VI sendiri di depan persidangan, untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T3,6-1 sampai dengan T3,6-4, yang mana terhadap bukti-bukti tersebut isinya telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata memiliki kesesuaian isi dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti dalam perkara a quo dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat III dan Tergugat VI telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk di dengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Abdul Wafi dan Suriyanto, yang mana terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi sehingga terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dapat pula dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat I sendiri di depan persidangan, dengan tegas menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi- saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan VI telah pula mengajukan pemeriksaan setempat yang pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pada pokoknya:

### Versi Penggugat

- Lokasi Objek yang ditunjukkan tersebut adalah benar yang dimaksud dalam surat gugatan;
- Dengan batas-batas:
  - Utara : tanah Siami, Abdul Hasan sekarang milik Susyanto;
  - Timur : rumah Sukisno, Sudibyo sekarang milik Dula Murafik;
  - Barat : Saluran air, jalan raya;
  - Selatan : Saluran air, jalan raya;
- Kuasa Penggugat, principal tidak mempermasalahkan rumah Sudibyo dan Sukisno;
- Di dalam objek sengketa ada 4 (empat) rumah);

### Versi Tergugat I dan Tergugat II :

- Lokasi Objek yang ditunjukkan tersebut adalah benar yang dimaksud dalam surat gugatan;
- Dengan batas-batas:
  - Utara : tanah Siami, Abdul Hasan sekarang milik Susyanto;
  - Timur : rumah Sukisno, Sudibyo dan di belakangnya ada sawah Matsarip;
  - Barat : Saluran air, jalan raya;
  - Selatan : Saluran air, jalan raya;
- Menurut kuasa Tergugat I, II seharusnya rumah Sudibyo dan Sukisno (yang diarsir dalam gambar tersebut di atas), masuk dalam objek sengketa;
- Di dalam objek sengketa ada 4 (empat) rumah);

### Versi Tergugat III dan Tergugat VI:

- Lokasi Objek yang ditunjukkan tersebut adalah benar yang dimaksud dalam surat gugatan;
- Dengan batas-batas:
  - Utara : tanah Siami, Abdul Hasan sekarang milik Susyanto;
  - Timur : Sukisno, Sudibyo sekarang milik Dula Murafik;
  - Barat : Saluran air, jalan raya;

Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Saluran air, jalan raya;

- Menurut kuasa Tergugat III, VI seharusnya rumah Sudibyo dan Sukisno (yang diarsir dalam gambar tersebut di atas), masuk dalam objek sengketa;
- Di dalam objek sengketa ada 4 (empat) rumah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat tentang kepemilikan tanah perkara antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI serta Tergugat IV, maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan bukti-bukti yang diajukannya dan sebaliknya apakah Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI serta Tergugat IV dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah *a quo* penggugat dalam dalil posita point 1 gugatannya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, seluas 9320 M2, dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Tanah milik SIAMI dan ABD. HASAN, sekarang Tanah milik SURIANTO.

Timur : berbatasan dengan Tanah milik SUKIRNO dan SUDIBJO, sekarang Tanah milik DULLA MURAPIK.

Selatan : Selokan, sekarang Saluran Air dan Jalan Raya.

Barat : Selokan, sekarang Saluran Air dan Jalan Raya.

terurai lebih lanjut dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 59, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi nomor 1960/1981 tanggal 2-11-1981, atas nama pemegang hak ASRIJAH, diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Probolinggo tanggal 8-12-1981

Menimbang, bahwa atas dalil posita point 1, kemudian dalam petitum point 2 Penggugat menyatakan bahwa sebidang tanah dengan luas 9320 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 59, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi nomor 1960/1981 tanggal 2-11-1981, atas nama pemegang hak ASRIJAH tersebut adalah sah milik Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa bahwa bukti P-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 59, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi nomor 1960/1981 tanggal 2-11-1981, atas nama pemegang hak ASRIJAH (Penggugat) dengan luas 9320 M2, walaupun terhadap bukti P-4

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Kraksaan dan telah di berikan Putusan oleh Pengadilan Agama Kraksaan nomor 2308/Pdt.G/2016/PA Krs tertanggal 12 September 2017 (bukti P-13) yang pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan terhadap Putusan Pengadilan agama Kraksaan tersebut B Abdul Rasyad Maryama melakukan upaya hukum Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya dan telah diberikan Putusan nomor 521/Pdt.G/2017/PTA Sby tertanggal 13 Desember 2017 (bukti P-14) yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan nomor 2308/Pdt.G/2016/PA Krs tertanggal 12 September 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa, pada saat sidang pemeriksaan setempat (PS) Penggugat menunjukkan batas-batas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 59, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi nomor 1960/1981 tanggal 2-11-1981 (bukti P-4) dan kemudian para Tergugat membantah khususnya batas sebelah Timur yang menurut Penggugat adalah berbatasan dengan rumah Sukisno, Sudibyo sekarang Dula Murafik, seharusnya menurut Para Tergugat rumah Sudibyo bukan lah batas sebelah Timur melainkan masuk dalam tanah objek sengketa yang saat ini di tempati oleh Pramudya Bagas Kuncoro (Yayak) dan Fitra Ainur Rosyidah yang merupakan cucu dari Sudibyo ;

Menimbang bahwa, terhadap perbedaan mengenai batas tanah tersebut oleh karena batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat berdasarkan peta gambar situasi pada sertifikat kemudian pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai bangunan yang ditempati oleh Sudibyo sekarang oleh Dula Murafik dan bahwa terhadap batas-batas tanah tersebut dikaitkan dengan hak Penggugat untuk menggugat siapa saja yang menurut Penggugat merugikan kepentingan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa batas-batas tanah tersebut berdasarkan alasan yang sah ;

Menimbang bahwa, selain itu berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Mahrus Anam yang ikut menyaksikan pengukuran yang dilakukan oleh dinas Agraria menerangkan bahwa batas sebelah Timur adalah rumah yang ditempati oleh cucu Sudibyo (Pramudya Bagas Kuncoro alias Yayak dan Fitra Ainur Rosyidah) berada diluar objek tanah sengketa,

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu Murtali, Ahmad Susilo dan Abdul Halil pada pokoknya menerangkan bahwa Fitra (cucu Sudibyo) pernah mengajukan

Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penerbitan sertifikat di Dusun Liyun Desa Wonorejo saat ada program PTSL namun di tolak karena tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 59, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi nomor 1960/1981 tanggal 2-11-1981 atas nama Asriya (bukti P-4), begitu juga saksi yang dihadirkan oleh Tergugat III dan Tergugat VI yaitu Abdul Wafi dan Suryanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Fitra (cucu Sudibyo) pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat di Dusun Liyun Desa Wonorejo saat ada program PTSL namun di tolak karena tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 59, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi nomor 1960/1981 tanggal 2-11-1981 atas nama Asriya (bukti P-4) hal mana keterangan saksi-saksi tersebut didukung dengan bukti T1,2-6 formulir pendaftaran konversi penegasan hak yang ditandatangani oleh Fitra, bukti T1,2-7 permohonan pengajuan sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Probolinggo tertanggal 26 April 2021;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti bukti surat dibantah oleh Penggugat berdasarkan bukti P-29 Surat Pernyataan dari Fitra Ainur Rosyid tertanggal 16 Juli 2022 yang menyatakan tidak pernah menandatangani surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengajuan penerbitan sertifikat sebidang tanah yang terletak di Dusun Liyun Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo serta tidak mempunyai kepentingan apapun didalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena telah dibantah oleh Fitra (cucu Sudibyo) mengenai permohonan pengajuan sertifikat sebagaimana yang di terangkan oleh saksi-saksi dari Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat VI maka mengenai batas-batas tanah Majelis Hakim berpedoman kepada gambar peta dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 59, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi nomor 1960/1981 tanggal 2-11-1981 dengan demikian terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 59, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi nomor 1960/1981 tanggal 2-11-1981 adalah didasarkan kepemilikan yang sah ;

Menimbang bahwa, posita poin 6.2 menyatakan bahwa, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada tanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terdaftar dalam register perkara Nomor

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/G/2020/PTUN.SBY yang bertujuan membatalkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 59 atas nama pemegang hak ASRIJAH (Penggugat perkara a quo) atas tanah Obyek Sengketa.

Terhadap perkara yang terdaftar dalam register Nomor 20/G/2020/PTUN SBY, telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang amar putusannya pada pokoknya Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya (bukti P-17)

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah diajukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan telah diperiksa, dibawah register perkara Nomor 218/B/2020/PT.TUN-SBY, dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang amarnya pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/G/2020/PTUN.SBY tanggal 27 Agustus 2020 yang dimohonkan Banding (bukti P-18)

Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/G/2020/PTUN.SBY juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 218/B/2020/PT.TUN-SBY telah diajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, akan tetapi berkas Kasasi dikembalikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan "Permohonan Kasasi diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan kepada Pemohon", yang mana Surat Pemberitahuan Putusan Banding tanggal 28 Desember 2020, sedangkan Permohonan Kasasi berdasarkan Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 15 Januari 2021, maka terhadap hal tersebut dinyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan kasasi telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Perundang-undangan (bukti P-19), sehingga pengajuan kasasi pihak Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi, dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan berkas perkaranya dikembalikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (bukti P-20).

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/G/2020/PTUN SBY telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana ternyata dalam surat keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 008/B/2020/Adv,B.S.Pbl/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021(bukti P-21)

Menimbang bahwa, atas dasar posita poin 6.2 Penggugat, kemudian Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil jawabannya pada posita poin 6.2 menyatakan bahwa perkara tersebut ada kekeliruan administrasi sebagaimana

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Ketua PTUN Surabaya yang menyatakan kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang - undang hal ini karena surat pemberitahuan putusan banding diterima pada tanggal 05 Januari 2021 (sebagaimana surat terlampir dalam Kepaniteraan)(bukti T1,2-3) kemudian pengajuan kasasi dilakukan pada tanggal 15 Januari 2021 (artinya 10 hari dari menerima surat pemberitahuan putusan banding) dan saat ini perkara pengajuan kasasi masih dalam proses dikarenakan kekeliruan penelitian yang dilakukan oleh kepaniteraan Mahkamah Agung (bukti T1,2-16);

Menimbang bahwa, mengenai bantahan Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan Gugatan PTUN yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, oleh karena telah dipertimbangkan di dalam eksepsi Tergugat I dan tergugat II sehingga tidak ada relevansinya untuk di pertimbangkan kembali, maka dengan demikian bantahan Tergugat I dan Tergugat II patutlah untuk di kesampingkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil positifnya sedang Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga dengan demikian petitum poin 2 patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, petitum poin 3 yang menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum oleh karena Penggugat dinyatakan adalah pemilik sah Sertifikat Hak Milik Nomor 59, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi nomor 1960/1981 tanggal 2-11-1981, dan dalam kurun waktu 5 tahun setelah terbitnya sertifikat aquo tidak ada yang keberatan maka sesuai dengan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan : dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatansecara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut dan terhadap perkara aquo baru ada permasalahan sejak tahun 2016 maka petitum poin 3 patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, petitum poin 4 Penggugat mengenai menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kraksaan, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 59 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Sita Jaminan dari Penggugat tidak pernah dikabulkan/diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Kraksaan sehingga dengan demikian petitum poin 4 ini patutlah untuk di tolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan ke-5, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari pihak Tergugat (*Uit voerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut. Sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 tahun 2001 yaitu *dalam melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama* maka dengan mengacu kepada SEMA Nomor 2 tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut diatas penjatuhan putusan serta merta dapatlah dilakukan oleh Hakim sepanjang terdapatnya suatu hak (title) yang autentik serta adanya jaminan secara materiil, namun dalam dalil gugatan maupun fakta dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti otentik maupun suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti mengenai penghukuman serta tidak pula mengajukan suatu jaminan, sehingga telah ditegaskan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut Majelis untuk bersikap hati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 2 tahun 2000, disamping itu Majelis Hakim berpandangan bahwa agar tidak terjadinya suatu tumpang tindih mengenai keputusan tersebut serta tidak menimbulkan permasalahan hukum baru dikemudian hari, dan agar terdapatnya kepastian hukum maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-5 yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari pihak Tergugat (*Uit voerbaar bij voorraad*), adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak ;

Menimbang bahwa, selanjutnya petitum poin 6 Penggugat meminta supaya Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dari segala barang miliknya dan setelah kosong diberikan kepada penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara aquo Penggugat dinyatakan adalah pemilik yang sah Sertifikat Hak Milik Nomor 59, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi nomor 1960/1981 tanggal 2-11-1981 maka sudah sepatutnya petitum poin 6 Penggugat ini untuk dikabulkan ;

Halaman 60 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, petitum poin 7 Penggugat mengenai Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai menurut Majelis Hakim selama persidangan Penggugat tidak mampu memperlihatkan bukti-bukti yang secara terang dan terperinci yang menunjukkan atau telah terjadinya kerugian-kerugian baik secara materiil ataupun secara immateriil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat maka berdasarkan Yurisprudensi Nomor 459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 yang pada pokoknya menerangkan *"Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut"* demikian juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983, tanggal 28 Mei 1984 dengan kaidah hukum: *"tuntutan penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak"* sehingga patut dan beralasan jika petitum gugatan ke-7 dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa, petitum poin 8 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatannya memenuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap hal ini majelis mempertimbangkan sebagai berikut; untuk memberi kepastian hukum agar pihak yang kalah mentaati isi putusan maka beralasan hukum bila uang paksa (dwangsom) dijatuhkan kepada pihak yang kalah yaitu Para Tergugat yang besarnya menurut pertimbangan majelis adalah pantas dan layak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas setiap keterlambatannya memenuhi Putusan aquo maka petitum angka 8 patut untuk di kabulkan;

Menimbang bahwa, petitum poin 9 Penggugat meminta Para Turut Tergugat tunduk pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim oleh karena Petitum sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah Sertifikat Hak Milik Nomor 59, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi nomor 1960/1981 tanggal 2-11-1981, maka Para Turut Tergugat haruslah tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum poin 9 patutlah untuk dikabulkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, petitum poin 10 Pengugat meminta Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sehingga Para Tergugat berada berada di pihak yang kalah maka petitum angka 10 gugatan penggugat sepatutnya dikabulkan, oleh karena itu Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini; ;

Menimbang, bahwa karena terdapat petitum gugatan Penggugat ditolak Majelis Hakim, maka petitum poin 1, yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya menjadi tidak berdasar dan ditolak oleh Majelis Hakim, sehingga yang tercantum dalam amar putusan adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970, dengan kaidah hukum: dalam hal pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya, maka dalam amar putusan perkara ini, Majelis Hakim akan mencantumkan menolak petitum gugatan Penggugat untuk selebihnya; maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak petitum gugatan untuk selebihnya ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi-yurisprudensi yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI serta Tergugat IV untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Obyek Sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, seluas 9320 m2, dengan batas-batas:
  - Utara : berbatasan dengan Tanah milik Surianto.
  - Timur : berbatasan dengan Tanah Sawah milik Dulla Murapik.

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Saluran Air.
- Barat : Saluran Air.

terurai lebih lanjut dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 59, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi nomor 1960/1981 tanggal 2-11-1981, atan nama pemegang hak ASRIJAH, diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Probolinggo tanggal 8-12-1981.

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan Tanah Obyek Sengketa dari segala barang miliknya, setelah Tanah Obyek Sengketa dalam keadaan kosong dan baik, diserahkan kepada Penggugat ;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dalam setiap hari keterlambatannya memenuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp12.019.000,00 (dua belas juta sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, I Made Yuliada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, oleh I Made Yuliada, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Syafruddin, S.H., dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, *Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Tergugat VI, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat II;*

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis Hakim,

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2021/PN Krs**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syafruddin, S.H.

I Made Yuliada, SH.,M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti ,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Rincian :

Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	9.844.000,00
PNBP	: Rp	170.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.720.000,00
Sumpah	: Rp	160.000,00
Reaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00

Rp12.019.000,00 (dua belas juta sembilan  
belas ribu rupiah)